

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 22 – PASAL 23  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
879.		Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan kongkrit individu dan/atau pelaku usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif dan bersifat represif. Izin usaha tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan terlebih dahulu.  Terminologi persetujuan lingkungan bertentangan secara filosofis dan substansial dengan maksud dari rezim		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perizinan lingkungan hidup.</p> <p>Karena itu kata izin tidak perlu diganti dengan persetujuan, tetapi substansinya bisa memuat persyaratan yang dipermudah sepanjang tidak keluar dari maksud atau tujuan menjaga lingkungan hidup.</p> <p>Kata “persetujuan” diganti dengan “izin”.</p> <p>Paragraf 3 Izin Lingkungan</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kata “Persetujuan” diubah menjadi kata “izin.”</p>	<p>Izin merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah secara administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat dengan lingkungannya. Hal ini juga merupakan upaya</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.</p> <p>Dalam konteks hukum lingkungan, Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p>	
880.		<p>Pasal 22</p> <p>Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).</p>	<p>Pasal 22</p> <p>... atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait <b>Perizinan Berusaha</b> yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ...</p> <p>Frasa “Perizinan Berusaha” perlu diubah karena AMDAL tidak hanya terkait</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah terkait perizinan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminology “Kemudahan bagi pelaku usaha” tidaklah tepat.</li> <li>Hakikat pembangunan hukum adalah untuk</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>kegiatan usaha namun melibatkan juga kegiatan yang dilakukan pemerintah.</p> <p>Usulan:            Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait <b>Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan</b> yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).</p>	<p>PAN</p>	<p>Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).</p> <p>TETAP</p>	<p>menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan dan kebenaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah kemudahan tidak tepat dan mengarah pada sikap eksploitatif.</li> <li>• Hak lingkungan hidup untuk dikelola secara berkelanjutan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan.</li> <li>• Sehingga tidak boleh pembangunan ekonomi mengabaikan kepentingan lingkungan dan social.</li> </ul> <p>Perizinan Berusaha memerlukan penyederhanaan yang menarik bagi investasi, namun demikian harus tetap diperhatikan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>persoalan lingkungan hidup karena ini sangat krusial bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta berkaitan dengan keberlangsungan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Perizinan adalah kata yang lebih tepat digunakan karena perizinan merupakan persetujuan atas sesuatu yang dilarang yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, sedangkan persetujuan sangat berpotensi tidak merujuk pada aturan perundangan</p>	
881.		<p>Pasal 23 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah:</p>	<p>Dilakukan penataan ulang kewenangan dengan polisi berperan sebagai penegak hukum utama/teratas bagi pidana lingkungan hidup. Polisi akan bertindak apabila PPLH dan PPNS tidak mampu menanganinya.</p>	<p>PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP</p>	<p>TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan kondisi seperti sekarang sebelum adanya penataan peran penegak hukum lingkungan, PPLH dan PPNS terutama di daerah sulit untuk berkembang</li> <li>• Dalam rangka pendelegasian wewenang persetujuan lingkungan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran dan SDM dalam penegakkan hukum lingkungan.</li> </ul> <p>Catatan: Tidak ada Pasal yang mengurangi kewenangan Penyidik Polri, perubahan Pasal hanya pada ketentuan sanksi yang lebih mengedepankan sanksi denda daripada sanksi kurungan/penjara.</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Benar tidak terdapat aturan hukum yang mengurangi kewenangan Penyidik Polri. Akan tetapi RUU Cipta Kerja hanya mengedepankan sanksi denda, dan perlu ditegaskan bahwa sanksi denda dalam RUU Cipta Kerja tersebut adalah sebagai bagian dari jenis sanksi administratif, bukan sanksi denda sebagai bentuk penerapan sanksi pidana yang penjatuhan/pengenaannya adalah melalui mekanisme sistem peradilan pidana (SPP).</p> <p>Agar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja yang terkait dengan pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil seharusnya tetap</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>mengacu kepada pasal 30 ayat 4 UUD NRI 1945, pasal 6 UU nomor 8 / 1981 tentang KUHAP dan UU nomor 2 / 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia penerapan sanksi pidana adalah <b>ultimum remedium</b> (penerapan sanksi pidana adalah langkah terakhir) sehingga pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam KUHAP. Disamping itu, pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang tercantum didalam rancangan</p>				



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			RUU Cipta Kerja tidak memiliki relevansi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi.				
882.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG	TETAP 1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, <b>angka 37</b> diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	Angka 37 dirubah sebagai penyesuaian pengertian Frasa Pemerintah Pusat dengan pasal-pasal lain dalam RUU ini.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap		
883.		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap		
884.	1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,	1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu	TETAP	PDI-P PG	TETAP Frasa perikehidupan menjadi peri kehidupan,	Berdasarkan penulisan di KBBI.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.			1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan <b>peri kehidupan</b> , dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Mmeminta Penjelasan Pemerintah tentang Perikehidupan	Mmeminta keterangan kepada Pemerintah terkait frasa "Perikehidupan". Apa maksud memasukan kata tersebut dan maknanya?	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
885.	2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk	2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.	terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.		PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
886.	3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP Perbaikan rumusan dengan menambahkan kata "Budaya". TETAP	Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
887.	4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.	4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
888.	5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.	5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
889.	6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
890.	7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.	7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Frasa perikehidupan menjadi peri kehidupan,  7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung <b>peri kehidupan</b> manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya	Berdasarkan KBBI.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
891.	8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya,	8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya,	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
892.	9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.	9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
893.	10. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	10. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	Mengusulkan penambahan frasa "yang dirangkum dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis"	Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang dirangkum dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
894.	11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	<p><u>Alasan Perubahan</u> Menegaskan amdal termuat dalam Perizinan Berusaha, serta amdal menjadi dasar pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Penegasan keterkaitan antara amdal dan Perizinan Berusaha ini semakin menguatkan bahwa konsep Perizinan Berusaha tetap menjamin pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Diperlukan pemahaman publik baik pusat maupun daerah mengenai pelaksanaan perizinan lingkungan, dimana RUU tidak menghapus amdal maupun UKL-UPL, serta tidak menghilangkan esensi kewajiban untuk</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diksi “pertimbangan” dalam definisi Amdal, tidak berkonsekuensi penting adanya Amdal dalam kegiatan usaha.</li> <li>• Diusulkan untuk diganti definisinya menjadi: “Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan <b>sebagai prasyarat atau dasar</b> dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”</li> </ul>		<p>Rapat dimulai pukul 14.15</p> <p>Disetujui Panja Pukul 16.04</p> <p>Disesuaikan dengan rumusan FPDIP, FPG, dan FPNasdem.</p>
				PG	<p>Merubah redaksi:</p> <p>11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang diakibatkan dari adanya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>		<p>mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk <b>diperlukan</b> sebagai <b>parsyarat</b> pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan AMDAL adalah instrument yang menilai dan memutuskan dampak yang ditimbulkan akibat usaha atau kegiatan dan menilai apakah upaya rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) yang</li> </ol>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menentukan usaha tersebut dapat mengatasi dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap lingkungan.</p> <p>2. Dengan demikian AMDAL-lah satu-satunya yang menentukan dan memutuskan satu kegiatan memperoleh izin atau tidak. Bukan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan penyelenggara n usaha atau kegiatan.</p> <p>3. Kedudukan AMDAL sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggara n usaha atau kegiatan mengindikasikan seolah-olah tanpa terlebih</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dahulu ada AMDAL kegiatan usaha dapat berjalan sembari AMDALnya disusun.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH Kembali ke teks lama (UU existing).</p>		
				P. NASDEM	<p>11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraa n usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam</p>	<p>Mengusulkan rumusan baru, yaitu:</p> <p>a. Menegaskan amdal menjadi dasar pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha untuk memastikan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha pada saat implementasi project atau kegiatan.</p> <p>b. Dalam hal ini Amdal dikembalikan kedudukan/posisinya</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Perizinan Berusaha atau persetujuan dari Pemerintah Pusat.	a seperti pada konsep awalnya yaitu sebagai studi kelayakan dari aspek lingkungan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.	
				PKB	Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	<b>Perubahan substansi.</b> Amdal sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan untuk memberikan izin penyelenggaraan usaha. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Amdal bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.	
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Kembali Ke ketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan</p> <p>AMDAL adalah bagian dari proses pengambilan keputusan yang konsesuensinya dokumen AMDAL merupakan dokumen wajib dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>Jika AMDAL hanya menjadi <b>pertimbangan</b> keputusan, maka sifatnya atau keberadaan dokumen AMDAL hanya merupakan komplementer dari pengambilan keputusan</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU Eksisting dimana AMDAL tetap sebagai prasyarat bagi penerbitan perizinan berusaha.</p>	<p>Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.</p> <p>Karena itu, Fraksi PAN menilai bahwa analisis mengenai dampak</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>lingkungan hidup (AMDAL) tetap menjadi prasyarat wajib bagi penerbitan perizinan berusaha karena seluruh kegiatan berusaha pasti akan memiliki dampak lingkungan, dan semua dampak lingkungan tersebut wajib diproyeksi dan direncanakan penggangguannya agar dampak kegiatan berusaha pada lingkungan dapat diminimalisir dan tidak berdampak terlalu buruk bagi masyarakat maupun kelestarian alam.</p> <p>Ketiadaan amdal dapat mempercepat krisis lingkungan hidup akibat investasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (<i>man-made disaster</i>), dan kerusakan lingkungan.</p> <p>Untuk itu FPAN menolak penerapan perizinan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						berbasis resiko ( <i>risk based regulation</i> ), karena dikhawatirkan sarat terjadi manipulasi dalam pelaksanaannya..	
				PPP			
895.	12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	<u>Alasan Perubahan</u> Berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Di sisi lain, saat ini juga belum tersedia standar pengelolaan lingkungan berdasarkan kegiatan sebagai pedoman bagi usaha/kegiatan atas kemungkinan dampak lingkungan yang muncul. Untuk itu, dalam melakukan penyederhanaan perizinan lingkungan namun tetap menjaga kualitas pengelolaan lingkungan hidup diperlukan	PDI-P PG	TETAP	Merubah redaksi : 12.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan sebagai dasar/prasyarat dan termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat	<b>Disetujui Panja Pukul 16.07</b>  Dirumuskan kembali sesuai dengan DIM 894.
				P.GERINDRA	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>penyusunan standar pengelolaan lingkungan hidup. Konteks penyederhanaan perizinan disini adalah penerapan jenis kajian lingkungan secara efisien dan proporsional. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan resiko dampak terhadap lingkungan (penting, sedang, maupun rendah).</p> <p>a. Usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian (assessment) atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan.</p>	<p>P. NASDEM</p>	<p>Kembali ke teks lama UU existing. UKL-UPL adalah instrumen izin lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan.</p> <p>12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Mengusulkan rumusan baru Persetujuan terhadap UKL-UPL ditandai dengan dibuatnya</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>(Jika kita telah sepakat dengan menghilangkan terminologi Izin Lingkungan)</p> <p>b. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>c. Usaha dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.</p>		<p>lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang mengacu pada standar-standar tentang pengelolaan lingkungan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat.</p>	<p>pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri diartikan sebagai standar pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang dinyatakan oleh pemrakarsa kegiatan dan telah diperiksa oleh instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatannya.</p>	
			<p><u>Potensi Implikasi</u> Perubahan dalam bentuk standar ini</p>	PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>membutuhkan syarat perlu, yaitu:</p> <p>a. Tersedianya daftar usaha/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan potensi dampak lingkungan, sebagaimana disebutkan di atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>b. Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dengan resiko dampak penting, sedang maupun rendah.</p> <p>Dalam PP akan diatur lebih lanjut daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL/standar. Usaha/kegiatan yang tidak masuk ke dalam wajib UKL/UPL maka tetap wajib mengelola dampak lingkungan yg dihasilkannya. Hal ini dapat dinyatakan dalam dokumen Perizinan Berusaha</p>	<p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>TETAP</p>	<p>Diperlukan standar baku pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas serta kelestarian.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
896.	13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.	13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
897.	14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.	14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
898.	15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk	15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dapat tetap melestarikan fungsinya.			PPP			
899.	16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P PG	TETAP 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan <b>setiap</b> orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	Menambahkan kata setiap di depan kata orang sehingga menjadi frasa setiap orang supaya selaras dengan pasal 1 angka 32 pada DIM ini.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
900.	17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau	17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	kerusakan lingkungan hidup.		PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
901.	18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.	18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
902.	19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.	19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
903.	20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau	20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kegiatan.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
904.	21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.	21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
905.	22. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	22. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
906.	23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.	23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP							
907.	24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.	24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP							
908.	25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP							
909.	26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang	26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.			PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
910.	27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.	27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
911.	28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.	28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH	Kata "Pemerintah" diganti menjadi "Pemerintah Pusat" disesuaikan dengan defenisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 RUU Cipta Kerja.  28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
912.	29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.	29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
913.	30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.	30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
914.	31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.	31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP							
915.	32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP							
916.	33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.	33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Kata "Pemerintah" diganti menjadi "Pemerintah Pusat" disesuaikan dengan defenisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam Pasal 1	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					angka 4 dan 5 RUU Cipta Kerja.  33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah <b>Pusat</b> , Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
917.	34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.	34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
918.	35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-	35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<u>Alasan Perubahan</u> Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan	PDI-P	Sekalipun digeser dari rezim “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan, namun harus dipastikan		<b>Disetujui Panja Pukul 16.14</b>  Masuk Timus/Timsin, disinkronkan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.		<p>nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>Catatan: Perubahan ini bukan bertujuan untuk menghapus Izin Lingkungan, melainkan mengintegrasikan seluruh perizinan lingkungan.</p>		dalam implementasinya harus tetap menyetujui syarat persetujuan lingkungan tersebut.		dengan DIM terkait persyaratan persetujuan lingkungan.
				PG	TETAP		Disesuaikan dengan usulan FPNasdem angka 35.
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					<p>Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan kongkrit individu dan/atau pelaku usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif dan bersifat represif. Izin usaha tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan terlebih dahulu.</p> <p>Terminologi persetujuan lingkungan bertentangan secara filosofis dan substansial dengan maksud dari rezim</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perizinan lingkungan hidup.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH Kembali ke teks lama (UU existing)</p>		
				P. NASDEM	<p>PERBAIKAN NORMA BARU</p> <p>35. <b>Persetujuan Lingkungan</b> adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah</p> <p>36. Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup merupakan standar pengelolaan</p>	<p>Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan tetap memerlukan pemeriksaan substansi atas usulan UKL-UPL yang disampaikan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha</p> <p>Dengan demikian, baik Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ataupun Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap dalam kendali pemerintah karena tetap memerlukan mekanisme persetujuan dari pemerintah</p> <p>Mengusulkan norma baru</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan dan pemantauan lingkungan pemrakarsa kegiatan yang telah diperiksa oleh Pemerintah bagi kegiatan wajib UKL UPL</p> <p>37. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKKL adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal</p>	Mengusulkan norma baru	
				PKB	Persetujuan Lingkungan adalah persetujuan yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang sudah melakukan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam	<b>Perubahan substansi.</b> Dalam rangka persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan wajib menyertakan wajib Amdal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>rangka perlindungan, pengelolaan dan kelayakan lingkungan.</p>		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU eksisting yaitu: 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Perizinan berkaitan dengan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atas kegiatan tertentu.</p> <p>Penggunaan kata izin lebih menegaskan jika AMDAL dan UKL/UPL tidak sebatas <i>self declaration</i> tetapi menjadi sebuah perencanaan yang terintegrasi ke dalam rencana kegiatan berusaha yang dapat menjamin kegiatan usaha yang lestari.</p>	
				PPP	<p><b>Dikembalikan ke Angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:</b> 35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang</p>	<p><b>Persyaraan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah hanya bentuknya mendekler kesanggupan dan itu tidak sesuai dengan</b></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan .	<b>hukum administrasi negara</b>	
919.	36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.	36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.	TETAP	PDI-P	Ketentuan mengenai izin usaha telah diganti kententuannya menjadi perizinan berusaha		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERBAIKAN NORMA  38. Perizinan Berusaha adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan usaha yang memiliki risiko tinggi dan	Pada RUU Cipta Kerja diperkenalkan nomenklatur baru berupa Perizinan Berusaha yang mengintegrasikan seluruh perizinan bagi suatu usaha dalam satu Perizinan Berusaha yang diterapkan pada pelaku usaha	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menengah.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
920.	37. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	37. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	37. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menyelaraskan pengertian Pemerintah Pusat dengan pasal-pasal lain dari UU yang berbeda dalam RUU ini.	
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata "Pemerintah" diganti menjadi "Pemerintah Pusat" disesuaikan dengan defenisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 RUU Cipta Kerja.		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>37. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang <b>dibantu oleh wakil presiden dan menteri</b> sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>		
					<p>40A. <b>Pemerintah adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenagannya.</b></p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
921.	38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.	38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
922.	39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
923.		2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
924.	Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.	Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.	<u>Alasan Perubahan</u> Politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, da	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			n/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	PAN	TETAP	Bahwa rezim perizinan harus lebih sederhana, efektif dan efisien adalah sesuatu yang mutlak, namun demikian upaya menjaga lingkungan dan kelestarian alam tetap menjadi hal yang utama demi keberlangsungan hajat hidup orang banyak pada masa yang akan datang.	
			Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	PPP			
925.	(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
926.		a. baku mutu air;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
927.		b. baku mutu air limbah;		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>2. Diperlukan identifikasi, inventarisasi dan kaji ulang baku mutu lingkungan.</p> <p>3. Integrasi pengelolaan B3 dan baku mutu lingkungan dalam mekanisme penyederhanaan perizinan.</p> <p>4. Penyiapan sarana pendukung</p> <p>Perubahan pada Pasal 20 Ayat 3 Poin b, yaitu persetujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Akan diatur pendelegasikan kewenangan dalam PP dengan tetap mengacu kepada UU</p>	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
928.		c. baku mutu air laut;		P.GERINDRA	TETAP		
			P. NASDEM	TETAP			
			PKB	TETAP			
			PD				
			PKS	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PPP				
			PDI-P	TETAP			
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
929.		d. baku mutu udara ambien;		P. NASDEM	TETAP		
			PKB	TETAP			
			PD				
			PKS	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PPP				
			PDI-P	TETAP			
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			
930.		e. baku mutu emisi;		PKB	TETAP		
			PD				
			PKS	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PPP				
			PDI-P	TETAP			
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			
			PKB	TETAP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
931.		f. baku mutu gangguan; dan	23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Catatan: Persetujuan membuang limbah ke media lingkungan harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
932.		g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik dan keadilan terhadap persetujuan ini berpotensi semakin sulit.</li> <li>Besar potensi persetujuan yang diberikan akan luput mempertimbangkan kondisi khas dan daya dukung serta daya tampung di tiap lokasi.</li> <li>Pelaku usaha kecil menengah akan semakin terbebani karena untuk mendapatkan persetujuan harus selalu mengurus ke pusat tanpa memandang besar kecilnya skala risiko usaha.</li> </ul>	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
933.	(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:	(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:	TETAP	PDI-P	TETAP	Alasan <ul style="list-style-type: none"> <li>Perizinan pembuangan limbah di media lingkungan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat justru akan mempersulit proses perizinan jika kegiatannya dilakukan di daerah. Selain itu ada dimensi perizinan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Jika perizinan dikeluarkan oleh pemerintah pusat saja maka pengawasan seharusnya harus dilakukan oleh pemerintah pusat juga, implikasinya ada kesulitan dalam pengawasan</li> </ul>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH  (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat persetujuan lingkungan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.		
PAN	TETAP						
	PPP						
934.	a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan	a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah terkandung pada DIM 932	
				PAN	TETAP		
				PPP			
935.	b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	<p>Kata “persetujuan” diganti dengan “izin”, sesuai dengan DIM 878 dan 879. Ditambahkan “atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya” diakhir kalimat.</p> <p>Dampak membuang limbah ke media lingkungan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Izin pembuangan limbah adalah dalam rangka pengawasan kualitas lingkungan, oleh karena itu akan lebih efektif bila dikontrol oleh Pemerintah Daerah.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>b. mendapat <b>izin</b> dari Pemerintah Pusat <b>atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</b></p> <p>Selain itu peniadaan peran Pemerintah Daerah akan membuat akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik dan keadilan terhadap persetujuan ini berpotensi semakin sulit. Besar potensi bahwa persetujuan yang diberikan akan luput mempertimbangkan kondisi khas dan daya dukung serta daya tampung di tiap lokasi. Pelaku UMK-M akan semakin terbebani karena untuk mendapatkan izin harus selalu mengurus ke Pemerintah Pusat tanpa memandang besar kecilnya skala</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					risiko usaha/kegiatan.		
				P. NASDEM	TETAP	Persetujuan pemerintah merupakan salah satu syarat wajib bagi kebolehan dari orang perseorangan atau badan usaha untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah terkandung pada DIM 932	
				PAN	DIUBAH  b. mendapat izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Perlu dibuatkan aturan yang mengatur pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah karena selain untuk mengoptimalkan peran serta Pemerintah Daerah, pendelegasian juga dapat meringankan beban Pemerintah Pusat yang akan semakin besar dan sangat bersifat teknis jika mengurus terlalu banyak perizinan.	
				PPP		Catatan:	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Mohon penjelasan terkait persetujuan dari pemerintah pusat adalah tujuannya untuk mempersulit atau justru mempermudah karena hanya butuh persetujuan, mengingat dampak dari pembungan limbah ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan penyakit</p>	
936.	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	TETAP	PDI-P	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah tidak cukup diatur dengan Permen?, Mengingat substansi hanya berkenaan baku mutu air yang pastinya tidak perlu melibatkan lintas sektor K/L seperti dalam pembuatan PP.</li> <li>▪ Jika melihat praktik yang selama ini terjadi, terkait baku mutu juga diatur dengan Permen. Oleh karena itu, jika hendak digeser untuk diatur dengan PP maka perlu untuk</li> </ul>		<p>Disetujui Panja Pukul 16.18</p> <p><b>TETAP</b></p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dijelaskan alasannya.		
				PG	<p>TETAP</p> <p>Menambahkan poin sebagai berikut :</p> <p>3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:</p> <p>a. kenaikan temperatur;</p> <p>b. kenaikan muka air laut;</p> <p>c. badai;</p> <p>dan/atau d. kekeringan.</p> <p>(5) Kriteria baku kerusakan gambut sebagaimana disebut dalam ayat (3) huruf (f) diatas didasarkan pada kondisi gambut yang tidak mampu</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menyerap air dan unsur hara (kering tidak balik/irreversible) (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
937.		3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
938.	Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang	Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Salah satu politik hukum dalam	PDI-P	▪ Penambahan frasa baru, yaitu: "...kegiatan yang		<b>Disetujui Panja Pukul 16.25</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau	merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya.	penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  2. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.  <u>Potensi Implikasi</u> Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan. Kriteria yang lebih detail sebagaimana tercantum dalam UU 32/2009 akan dielaborasi dalam PP. NSPK didesain untuk memuat hal-hal yang		berdampak terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Alasan: jaminan Kesehatan merupakan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.		Kembali ke UU eksisting.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH.  Kriteria amdal merupakan hal yang bersifat penting dan menjadi salah satu esensi utama UU existing, mendrop pengaturannya ke PP berdampak ketidak pastian dan pelemahan perlindungan lingkungan dari dampak penting yang berpotensi merusak lingkungan hidup secara jangka panjang.  Perubahan 9 (sembilan) kriteria usaha/kegiatan yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.</p>		<p>bersifat lebih detail di dalam PP.</p> <p>Dalam proses penyusunan Amdal mulai dari Kerangka Acuan, dokumen Andal, dan dokumen RKL/RPL sudah memuat substansi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan budaya. Sehingga keempat aspek dalam proses Amdal merupakan satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan UU 32/2009 dan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>Catatan: Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal yang semula lebih jelas diatur dengan 9 kriteria di Pasal 23 UU Lingkungan Hidup diubah menjadi hanya satu kriteria yang indikatornya abstrak. Kriteria yang sangat abstrak menggunakan kata hubung 'dan' ini</p>		<p>berdampak penting pada Ayat (1) ini menjadi satu kriteria yang indikatornya abstrak. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan standar usaha/kegiatan seperti apa yang membutuhkan AMDAL. <b>“Proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya”</b> mempunyai interpretasi yang luas.</p> <p>Penggunaan kriteria RBA untuk menilai suatu kegiatan/usaha berdampak penting atau tidak terhadap lingkungan, kurang tepat, mengingat dampak penting sesuai UU dapat diturunkan statusnya menjadi beresiko menengah dalam penilaian RBA.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>berpotensi semakin mengerucutkan jenis kegiatan usaha yang wajib Amdal tanpa pertimbangan dengan baik aspek lingkungan hidup karena harus berkompromi dengan aspek lainnya: ekonomi, sosial, dan budaya.</p>		<p>Kesimpulan : Kembali kepada teks lama (UU existing)</p> <p>Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;</li> <li>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</li> <li>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan</li> </ul>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>jasad renik;  g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;  h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;  dan/atau  i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.</p>		
				P. NASDEM	<p>Perbaikan Norma Baru Dengan Menambah Frasa “Kesehatan Masyarakat”</p> <p>Pasal 23  (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal</p>	<p>Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 23, perlu menambah penjelasan tentang kegiatan yang berisiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, sebagai contoh adalah kegiatan PLTN atau</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mempertimbangkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.	sejenis yang berisiko baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia jika tidak dilakukan dengan SOP teknis dan tingkat disiplin yang tinggi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir juga dapat berpengaruh terhadap pertahanan negara jika tidak dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat	
				PKB	(1) TETAP (1A) Penambahan ayat 1A sehingga berbunyi: Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud ayah (1) terdiri atas: a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang	<b>Perubahan subtansi :</b> Kriteria usahadan/atau kegiatan perlu dicantumkan agar memiliki kepastian hukum sebagai rujukan dalam pembuatan peraturan pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian Kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Undang-undang yang ada sekarang jauh lebih baik, dengan memiliki kriteria yang jelas. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha.</li> <li>• Kriteria usaha dan/atau kegiatan perlu dibuat spesifik</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan batasan yang jelas mengenai kegiatan apa saja yang harus dilengkapi dengan Amdal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam naskah akademis perubahan UU 23/1997 ke UU 32/2009 disebutkan kelemahan yang harus diperbaiki adalah “ketiadaan pengaturan tentang kriteria usaha atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL”.</li> </ul> <p>Bila tidak memuat kriteria, maka sejatinya kita kembali kepada Undang-undang 23 tahun 1997</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU Existing.</p> <p>Ketentuan AMDAL wajib memenuhi criteria yang sama</p>	<p>Dampak terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya masih terlalu general dan abstrak tanpa parameter yang jelas, sementara permasalahan dampak</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dengan ketentuan awal yaitu terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;</li> <li>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</li> <li>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</li> <li>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</li> <li>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi</li> </ul>	<p>lingkungan hidup yang terkait dengan amdal harus memuat penjelasan yang bersifat rinci dan prinsip.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.		
				PPP	<b>Dikembalikan ke UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi :</b>  1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal	<b>Karena ketentuan ini lebih detail dan kongkrit untuk Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi untuk Amdal</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;</li> <li>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</li> <li>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</li> <li>d. proses dan kegiatan yang</li> </ul>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penggunaan bahan hayati dan non rihani;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.</p>		
939.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP	<b>Perubahan Ayat (2):</b> Menyesuaikan dengan penambahan norma baru ayat (1A)	<b>Disetujui Panja Pukul 16.26</b>  <b>DIHAPUS</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1A), diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
940.		4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
941.	Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	Pasal 24 (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup.	<u>Alasan Perubahan</u> Amdal dikembalikan kedudukan/posisinya seperti pada konsep awalnya yaitu sebagai studi kelayakan dari aspek lingkungan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.  Uji kelayakan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau yang berisiko tinggi dilakukan	PDI-P	Dikembalikan pada UU existing.  Amdal merupakan instrumen penting untuk memastikan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan LH.		<b>Disetujui Panja Pukul 16.29</b>  Timus/Timsin, usulan disempurnakan sebagaimana usulan FPNasdem (ditambahkan frasa "usaha/kegiatan")
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Pendalaman  1. Apa yang dimaksud dengan uji kelayakan? 2. Adakah perbedaan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>sebelum dimulainya kegiatan.</p> <p>Untuk usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi atau wajib amdal, Perizinan Berusaha diterbitkan setelah diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan.</p> <p>Jenis kegiatan usaha diatur di PP</p> <p>Pemerintah dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli tersertifikasi untuk melakukan uji kelayakan.</p> <p>Pada dasarnya kebutuhan untuk lembaga dan/atau ahli yang bersertifikat adalah untuk membantu Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan dalam rangka apabila terdapat keterbatasan sumber daya di Pemerintah.</p> <p>Pemerintah dalam melakukan uji kelayakan memiliki</p>	<p></p> <p>P. NASDEM</p>	<p>signifikan antara AMDAL sebagai dasar penetapan kelayakan lingkungan dan AMDAL sebagai dasar uji kelayakan? Mohon penjelasan alur keputusan kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH, kembali ke Teks UU Existing.</p> <p>(1) Dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p> <p>PERBAIKAN NORMA BARU</p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup usaha/kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi perubahan mendasar dari Amdal sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi dasar uji kelayakan lingkungan.</li> <li>• Konsekuensi dari perubahan diatas adalah hasil amdal</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			dua pilihan, yaitu dilakukan oleh pemerintah atau menunjuk pihak bersertifikat. Dalam hal dilakukan pemerintah, akan dibentuk suatu tim/lembaga penilai uji kelayakan. Tim ini akan mengintegrasikan 3 (tiga) tim yang sebelumnya ada, yaitu Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan Sekretariat. Dengan dibentuknya 1 (satu) tim akan lebih efisien namun tetap dengan tingkat efektifitas yang sama. Komposisi tim tersebut akan mengadopsi Komisi Penilai AMDAL dan Tim teknis, yaitu:			dalam bentuk menolak dan atau menerima suatu usaha dan/atau kegiatan, tetapi amdal menjadi dasar pelaksanaan uji, artinya setelah Amdal selesai maka dilakukan lagi uji kelayakan lingkungan	
				PKB	TETAP		
				PD			
			1. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup/KLHK (Ketua) 2. K/L lain dan/atau perwakilan Pemerintah Daerah	PKS	Dikembalikan keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dilihat dari konstruksi pasal 24 ini pemerintah pusat hendak memonopoli segala keputusan terkait AMDAL.</li> <li>Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan kelayakan lingkungan yang dibuat berdasarkan skala kegiatan.</li> <li>Bersepakat dengan tim ahli bahwa amdal merupakan studi kelayakan.</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			3. Pakar (lingkungan, perencanaan, dampak) 4. Organisasi dan/atau unsur lain yang relevan 5. Masyarakat terdampak			Kemudian menjadi dasar bagi pemerintah atau pemerintah daerah dalam menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan LH	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
942.		(2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	<u>Potensi Implikasi</u> 1. Pemerintah perlu segera menyusun mekanisme pelaksanaan uji kelayakan, sistem sertifikasi, maupun standar kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi untuk dapat melaksanakan uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam RUU ini. 2. Izin lingkungan yang sudah ada menjadi bagian atau syarat perizinan berusaha. 3. Izin lingkungan yang sedang berproses akan dikeluarkan keputusan kelayakan lingkungan	P.GERINDRA	PENDALAMAN  Mengapa Pemerintah Daerah tidak dilibatkan dalam melakukan uji kelayakan AMDAL? Mengingat lokasi kegiatan/usaha berada di daerah, maka Pemerintah Daerah lebih mengetahui dan memahami dampak suatu kegiatan/usaha terhadap Lingkungan Hidup.  Kesimpulan: <b>DIUBAH</b>  (2) Uji Kelayakan dokumen Amdal sebagaimana		<b>Disetujui Panja Pukul 16.31</b>  <b>TETAP</b>  Menyesuaikan dengan pola kewenangan yang sudah disepakati, dibawa ke Timus/Timsin.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>atau persetujuan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMDAL tidak dihapuskan tapi dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan/ kewajiban dari aspek lingkungan.</li> <li>• Dengan terhadap perizinan berusaha sehingga Perizinan Berusaha dapat dicabut dihapusnya terminologi Izin Lingkungan, maka safeguard yang dihasilkan dari proses Amdal atau standar UKL-UPL akan diintegrasikan dalam Perizinan Berusaha, sehingga apabila terjadi pelanggaran aspek lingkungan</li> </ul>	<p>P. NASDEM PKB PD PKS</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pemerintah Pusat <b>atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</b></p> <p>TETAP TETAP</p> <p>DIHAPUS</p>	<p>Alasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh ketentuan terkait uji dokumen amdal dikembalikan pada mekanisme yang ada di UU 32 tahun 2009, dimana dokumen amdal dinilai oleh komite penilai amdal</li> <li>• Usulan terkait uji kelayakan dokumen amdal yang diusulkan oleh pemerintah untuk menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan menunjuk lembaga ahli atau ahli bersertifikat dianggap tidak menyelesaikan</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>merupakan juga pelanggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan adanya perubahan penghapusan terminologi izin lingkungan tidak mengurangi akses masyarakat.</li> <li>Masyarakat akan tetap terlibat dalam setiap proses Amdal.</li> </ul> <p>Catatan: Izin lingkungan dihilangkan, diganti perizinan berusaha. Dengan demikian, semakin sempit akses masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.</p>			<p>persoalan dokumen amdal yang terjadi saat ini, melainkan hanya akan memindahkan kesalahan praktik-praktik Amdal yang banyak terjadi saat ini ke pemerintah pusat. Oleh sebab itu FPKS menaggap bahwa perubahan ini tidak urgent/penting karena pada dasarnya dikembalikan kepada mental penyusun amdal serta seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan amdal.</p> <p>FPKS juga mengusulkan untuk memasukan dalam norma RUU Ciker terkait pasal sanksi bagi penyusun, penilai dan pemrakarsa dokumen amdal jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyusunan atau penilai dokumen amdal</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP			
943.		(3) Pemerintah Pusat dalam melakukan		PDI-P	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat.		PG P.GERINDRA	TETAP PENDALAMAN  1. Apakah Ahli bersertifikat yang dimaksud itu bisa satu orang atau panel ahli? Atau tim penilai lintas unsur, termasuk ahli? Bagaimana kriterianya? 2. Mengingat akan ada banyak permohonan perizinan berusaha/kegiatan yang berdampak penting, Apakah akan dibentuk ratusan Panel Ahli di Pusat? 3. Apakah lembaga atau Ahli bersertifikat dapat juga dibentuk oleh Pemerintah Daerah? 4. Sertifikasi Ahli dimaksud akan dilaksanakan oleh siapa? Bagaimana kedudukan Ahli		<b>Disetujui Panja Pukul 16.34</b>  Disesuaikan dengan DIM 942.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>yang sudah bersertifikat sebelum RUU Cipta Kerja ini?</p> <p>5. Pengetahuan Lokasi sangat menentukan keputusan ahli terhadap kelayakan Lingkungan. bagaimana jika panel Ahli hanya ada Pemerintah Pusat?</p> <p>Kesimpulan : <b>DIUBAH</b></p> <p>(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penilai Amdal yang terdiri dari unsur masyarakat,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah, dan ahli bersertifikat.		
				P. NASDEM	TETAP  Mengusulkan Rumusan norma baru di antara ayat 3 dan ayat 4  Uji kelayakan yang dilakukan oleh lembaga bersertifikat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
944.		(4) Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan uji kelayakan lingkungan.		P.GERINDRA	PENDALAMAN  1. Dimana kedudukan AMDAL? 2. Apa yang dimaksud dengan uji kelayakan?		<b>Disetujui Panja Pukul 16.35</b>  Disesuaikan dengan DIM sebelumnya.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>3. Sejauh mana Pemerintah Pusat bisa menjamin bahwa uji kelayakan tersebut objektif? Mengingat Pemerintah Pusat berada jauh dari lokasi usaha/kegiatan.</p> <p>4. Dimana keterlibatan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan AMDAL dan uji kelayakannya?</p> <p>Kesimpulan : <b>DIUBAH</b></p> <p>(4) Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</b> menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan AMDAL.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	Perbaikan norma dengan menambah frasa “dengan mempertimbangkan hasil”  Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan hasil uji kelayakan lingkungan.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	IHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
945.		(5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.		PDI-P	Adanya redaksional mengenai “Perizinan Berusaha” yang sudah di atur pada ketentuan umum pada RUU Cipta Kerja, tidak sejajar dengan adanya ketentuan yang ada pada Pasal 1 ayat 36. Sehingga terjadi tumpang tindih, karena ada dua pengertian “Izin Usaha” dan “Perizinan Berusaha”		<b>Disetujui Panja Pukul 16.38</b>  Tetap  Pasal 1 angka 36 disesuaikan seharusnya perizinan berusaha.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH 1. Kelayakan lingkungan hidup apakah sama dengan RBA? 2. Kami berasumsi bahwa izin lingkungan, terutama yang berdampak penting, bersifat terpisah karena waktu penyusunan dokumen AMDAL yang relatif lama, minimal 30 hari, ditambah waktu penilaian/uji kelayakan yang bisa memakan waktu minimal 60 hari. Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi syarat penerbitan Perizinan Berusaha, maka waktu penerbitan Perizinan Berusaha akan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sangat lama. Bagaimana mengatasi hal ini?</p> <p>3. Kelayakan lingkungan hidup seperti apa yang dimaksud sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha?</p> <p>4. Apabila kelayakan lingkungan hidup dalam Perizinan Berusaha berupa komitmen saja? Apakah Pelaku Usaha sudah bisa melakukan kegiatan/ usahanya setelah mendapat "izin lingkungan dengan komitmen"? Atau harus menunggu terbitnya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup?</p> <p>5. Apabila keputusan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kelayakan lingkungan hidup didahului dengan “izin lingkungan dengan komitmen”, dan Pelaku Usaha bisa langsung melakukan kegiatan/usahan ya bahkan hingga berproduksi, bagaimana apabila AMDAL-nya dinyatakan tidak layak lingkungan sehingga tidak dapat diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup? Apakah izin berusahanya dicabut/tidak berlaku dan usahanya harus terhenti?</p> <p>Kesimpulan : <b>DIUBAH</b></p> <p>(5) <b>Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh</b></p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<b>perizinan berusaha,</b> keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), <b>menjadi syarat pelaksanaan kegiatan dan/atau usahanya.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.		
				PPP			
946.		(6) Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.39  TETAP
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			
			PKB	TETAP			
			PD				
			PKS	DIHAPUS			
			PAN	TETAP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
947.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PPP			Disetujui Panja Pukul 16.39  TETAP
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  1. Seharusnya UU ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang : a. Kegiatan yang wajib Amdal b. Keterlibatan Masyarakat dalam penyusunan dan penilaian. c. Keterlibatan Pemerintah Daerah d. Konsekuensi apabila Amdal dinilai tidak layak lingkungan. Dari ketentuan-ketentuan diatas beberapa diantaranya belum diatur, sehingga harus dibuat pasal tambahan untuk mengaturnya, tidak langsung dituangkan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam bentuk PP, tanpa cantolan UU.</p> <p>Kita meminta pemerintah mengajukan kepada DPR tambahan pasal-pasal baru untuk mengatur hal-hal yang belum diatur diatas.</p> <p>Kata “pelaksanaan” dihapus.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut <b>mengenai uji kelayakan</b> diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
948.		5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
949.	Pasal 25 Dokumen amdal memuat:	Pasal 25 Dokumen Amdal memuat:	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Agar pembahasan Amdal itu fokus dan tidak melebar, maka saran masukan serta tanggapan masyarakat dalam dokumen Amdal yang harus ada hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
950.	a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;	a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;	2. Hal ini juga ditujukan agar Amdal tepat sasaran untuk mengkaji dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
951.	b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;	b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;	3. Perizinan berusaha tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan mengutamakan masyarakat yang	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
952.	c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;	c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.40
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN	Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009:	TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>terkena dampak secara langsung dan relevan.</p> <p>4. Kelompok masyarakat lainnya tetap dapat berpartisipasi dalam memberikan saran masukan serta tanggapan namun tidak diharuskan ada. Konsepsi dokumen Amdal sebelumnya diharuskan memua 3 (tiga) kelompok masyarakat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat memberikan masukan difokuskan tapi tidak terbatas hanya bagi masyarakat terkena dampak langsung dan relevan terhadap rencana dan/atau kegiatan</p> <p>Catatan: Perubahan ini bukan suatu pembatasan melainkan agar fokus dan tepat sasaran</p>		<p>Penambahan frasa “terkena dampak langsung yang relevan” pada huruf c ini, ternyata diikuti dengan penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (3) lama (UU existing) (DIM No. 959).</p> <p>Hal itu berakibat, dinifikannya suara masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung yang tidak relevan, atau yang tidak langsung terkena dampak, dan suara kalangan aktivis lingkungan serta akademisi perguruan tinggi yang konsern terhadap isu-isu lingkungan hidup.</p> <p>Masyarakat yang terdampak langsung secara relevan dalam kenyataan selama ini kerap kali mengalami hambatan untuk</p>	<p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang terkena dampak;</li> <li>b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</li> <li>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			kepada pihak-pihak yang berdampak langsung, karena dewasa ini, banyak pihak-pihak yang tidak berkepentingan terlibat sehingga proses penyusunan Amdal rumit.		menyampaikan pendapat dan aspirasinya terhadap suatu rencana kegiatan/usaha yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.  Kesimpulan: Diubah, huruf c kembali ke teks lama.  c.Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan  FPKS berpendapat bahwa Partisipasi seluruh elemen masyarakat (tidak hanya masyarakat terdampak) mutlak diperlukan karena merupakan hak publik terhadap lingkungan. Sebagai contoh	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>kebanyakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktifitas atau usaha adalah masyarakat biasa yang belum semuanya tereduksi terkait persoalan lingkungan, sehingga masukan dari pengamat, akademisi, NGO dll masih tetap relevan dalam penyusunan dokumen amdal.</p> <p>FPKS menyadari pada tatanan praktik konstruksi point c dalam UU 32 tahun 2009 banyak disalah gunakan oleh oknum tertentu dalam proses penyusunan amdal, akan tetapi pemrakarsa amdal termasuk instansi yang terkait penyusunan dokumen amdal dapat menyesuaikan kebutuhan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal oleh sebab itu FPKS berpendapat bahwa usulan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perubahan point c harus tetap sesuai dengan ketentuan dalam UU 32 tahun 2009	
				PAN	TETAP		
				PPP	<b>Ketentuan huruf C ini dikembalikan ke UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 25 huruf c yang berbunyi :</b> c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;		
953.	d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;	d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
954.	e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan	e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
955.	f. rencana pengelolaan	f. rencana pengelolaan dan	TETAP	PDI-P	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan pemantauan lingkungan hidup.	pemantauan lingkungan hidup.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP  TETAP TETAP		
956.		6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP		
957.	Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa.	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal. 2. Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak serta merta hilang.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP PENDALAMAN	1. Pasal 1 Ayat (1) dalam RUU Cipta Kerja ini tidak masuk akal, karena apakah ada pihak lain yang berkepentingan menyusun Amdal untuk kegiatan	<b>Disetujui Panja Pukul 16.56</b>  <b>Kembali ke UU eksisting</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>3. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>4. Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perizinan berusaha pada sektor lingkungan.</p> <p>5. Kelompok masyarakat lainnya tetap dapat berpartisipasi dalam memberikan saran masukan serta tanggapan namun tidak diharuskan ada. Konsepsi dokumen Amdal sebelumnya diharuskan memuat 3 (tiga) kelompok masyarakat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat memberikan masukan difokuskan</p>		<p>usaha orang lain (selain pemrakarsanya sendiri) karena itu norma yang diatur harusnya melibatkan masyarakat seperti teks UU existing.</p> <p>2. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal sangat penting dan bila perlu diperluas, fungsinya untuk secara komprehensif mencegah terjadinya dampak yang mungkin timbul</p> <p>3. Pasal 26 mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			tapi tidak terbatas hanya bagi masyarakat terkena dampak langsung dan relevan terhadap rencana dan/atau kegiatan		<p>penyusunan Amdal (Ayat (1) sampai Ayat (3)) dan dalam penilaian Amdal (Ayat (4)) sehingga bunyi Ayat (1) ditegaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan penilaian Amdal.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>Pasal 26 (1) Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan dan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.</p>		
				P. NASDEM	PERLU DIJELASKAN DALAM PENJELASAN	Perlu menambah penjelasan Pasal bahwa penyusunan dokumen Amdal tetap	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						mempertimbangkan keterlibatan masyarakat yang lebih fokus dan tepat sasaran serta sesuai masukan yang relevan	
				PKB	(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat	<b>Perubahan Substansi:</b> Dalam penyusunan dokumen amdal wajib melibatkan masyarakat agar dokumen amdal tersebut dapat bersifat akuntabel	
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU32 tahun 2009	Alasan  Frasa pelibatan masyarakat tetap menjadi kata kunci penyusunan dokumen amdal	
				PAN	DIUBAH  Ditambahkan frasa “dengan melibatkan perwakilan unsur masyarakat”, setelah kata “pemrakarsa”, sehingga menjadi sebagai berikut:  AMDAL sebagaimana	Unsur masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan AMDAL dimaksudkan untuk dapat memperkaya kajian AMDAL yang dilakukan karena pada kondisi lingkungan, biasanya masyarakat memiliki informasi yang menyeluruh mengenai keadaan lingkungannya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakasa dengan melibatkan perwakilan unsur masyarakat	Pelibatan masyarakat juga dapat meminimalisir potensi konflik yang akan terjadi antara kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dengan aktivitas masyarakat serta aturan norma ( <i>local wisdom</i> ) yang mungkin berlaku pada daerah tersebut.	
				PPP	<p><b>Dikembalikan Pasal 26 ayat (1) sampai (4) UU No. 32 Tahun 2009</b> yang berbunyi :</p> <p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakasa dengan melibatkan masyarakat;</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seharusnya tetap melibatkan masyarakat lain yang berurusan dengan lingkungan hidup misalnya pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.</li> <li>- Semangatnya tidak mengurangi partisipasi public dalam menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebab masyarakat memiliki hak dan</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.;</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal;</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal;</p>	kesempatan yang sama seluas-luasnya untuk berperan aktif.	
958.	(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta	(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.		PDI-P	<p>Mengusulkan perubahan redaksi:</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana</p>		<p><b>Disetujui Panja Pukul 16.57</b></p> <p>Dibawa ke Timus/Timsin.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.				<p>dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Alasan: adanya frasa wajib guna memastikan dalam penyusunan Amdal, masyarakat dilibatkan dengan aktif berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.</p>		<p>Disebutkan dengan jelas bahwa proses pembuatan amdal dengan melibatkan masyarakat dan hasilnya dapat divalidasi pemerintah dengan melakukan uji publik.</p>
				PG	(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dan pihak lain yang berkepentingan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.	Hal ini dalam rangk memenuhi kaidah international best practice	
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>1. Perubahan pada ayat (2), dengan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menghapus kata “harus”, meniadakan kewajiban pemrakarsa untuk memberikan informasi yang transparan dan lengkap kepada masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini berakibat masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mengetahui dampak rencana kegiatan/usaha yang sesungguhnya, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.</p> <p>2. Perubahan juga menambah frasa “yang terkena dampak langsung”. Frasa ini membatasi partisipasi publik</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam proses penyusunan AMDAL, karena masyarakat yang dilibatkan hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Kelompok-kelompok masyarakat lainnya, yang disebut dalam ayat (3) tidak dimasukkan karena ayat (3) ini dihapus dalam DIM No. 959.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH, kembali teks lama (UU existing).</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	<b>Perubahan Substansi:</b> Dalam penyusunan dokumen amdal wajib melibatkan masyarakat agar dokumen amdal tersebut dapat bersifat akuntable dan trnsparan	
				PD			
				PKS	DIUBAH  (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan	Alasan  Amdal berfungsi sebagai bahan pertimbangan sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga sudah seharusnya informasi penyusunan dan sosialisasinya juga dilakukan sebelum dokumen disusun dengan melibatkan masyarakat.	
				PAN	DIUBAH  Menambahkan frasa "berdasarkan prinsip pemberian Dokumen informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan	Pemberian informasi mengenai AMDAL wajib dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan untuk menemukan solusi yang baik bagi kedua belah pihak (pemrakarsa dan masyarakat) sehingga	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebelum kegiatan dilaksanakan” sehingga berbunyi: Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prinsip pemberian Dokumen informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	kegiatan yang dilaksanakan dapat dipastikan aman serta mendapatkan persetujuan dan bahkan dukungan msyarakat.	
				PPP	Di Hapus	<b>Karena Ketentuan ayat (2) ini sudah diatur di Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009</b>	
959.	(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, apakah tidak cukup dengan Peraturan Menteri, mengingat lingkut substansinya tidak terlalu luas sehingga tidak melibatkan banyak sektor K/L seperti dalam pembentukan PP.		<b>Disetujui Panja Pukul 16.59</b>  <b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>proses amdal.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>				<p>Praktek selama ini, berkaitan dengan pelibatan masyarakat juga diatur dengan Permen. Oleh Karena itu, jika digeser untuk diatur dengan PP maka perlu dijelaskan alasannya.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Penyebutan kelompok masyarakat yang bisa terlibat dalam penyusunan dan penilaian AMDAL pada ayat (3) UU existing bukanlah masalah teknis atau detail, tetapi masalah prinsipil terkait keadilan dan partisipasi dalam proses pembangunan sesuai asas pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p> <p>Kesimpulan :</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p><b>DIUBAH</b> Ayat (3) dan Ayat (4) lama tidak dihapus.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang terkena dampak;</li> <li>b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</li> <li>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</li> </ul> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	<b>Perubahan Substansi:</b> Dalam penyusunan dokumen amdal wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a. yang terkena dampak;</p> <p>b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal</p> <p><b>Penambahan Ayat (3A) sehingga berbunyi:</b></p> <p>Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	<p>dan pemerhati lingkungan agar dokumen amdal tersebut dapat bersifat akuntable</p> <p><b>Penambahan Ayat (3A) sehingga berbunyi:</b></p> <p>Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	
				PD			
				PKS	<p>Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009</p>	<p>Alasan yang sama dengan DIM 952 mengenai urgensi partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal. Oleh sebab itu FPKS berpendat bahwa ketentuan dalam pasal</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						26 ayat (3) dan (4) harus tetap dimuat dalam usulan norma RUU Ciker	
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	<b>Belum diperlukan Peraturan Pemerintah untuk ketentuan ini, oleh karena itu dikembalikan ketentuan pasal 26 dari ayat (1) sampai (4).</b>  Catatan : <b>Mohon penjelasan Kenapa pasal 28 ini dihapus, dan kenapa langsung diatur di PP karena dikhawatirkan munculnya cek kosong</b>	
960.		7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
961.	Pasal 27 Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)	Pasal 27 Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Penegasan bahwa penyusunan dokumen Amdal dapat dilakukan oleh pihak	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 17.00</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Harmonisasi dengan DIM No. 957.		<b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dapat meminta bantuan kepada pihak lain.		lain yang ditunjuk oleh pemrakarsa.  2. Perubahan pasal ini ditujukan untuk memperjelas pelaksanaan penyusunan amdal dalam menjamin kualitas dari kajian mengenai analisis dampak lingkungan.  <u>Potensi Implikasi</u> 1. Menciptakan lapangan pekerjaan  2. Diperlukan sosialisasi baik pusat maupun daerah untuk pelaksanaan penunjukan pihak lain dalam penyusunan Amdal.		Pasal 27  Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
962.		8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
963.	Pasal 28 (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.	Pasal 28 (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Harmonisasi dengan DIM No. 957 dan 961.  Pasal 28 (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p><u>Potensi Implikasi</u>            Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait Amdal dan UKL-UPL.</p>	PPP	<p>Catatan :   <b>Mohon penjelasan Kenapa pasal 28 ini dihapus, dan kenapa langsung diatur di PP karena dikhawatirkan munculnya cek kosong</b></p>		
964.	(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, apakah tidak cukup dengan Peraturan Menteri? mengingat lingkut substansinya terlalu luas sehingga tidak melibatkan lintas sektor K/L seperti dalam pembentukan PP.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>Praktek selama ini, berkaitan dengan pelibatan masyarakat juga diatur dengan Permen. Oleh karena itu, jika digeser untuk diatur dengan PP maka perlu dijelaskan alasannya.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Untuk memberikan kepastian, perlu dimasukkan norma yang mengatur tentang kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusunan Amdal.</p> <p>Tidak relevan kriteria yang sudah diatur dalam UU dan sudah berlaku lama, dirutunkan dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Selama ini masalah tidak terletak pada sertifikasi keahlian tetapi pada kinerja Komisi AMDAL dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lamanya pengesahan dokumen AMDAL.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH, kembali ke teks UU Existing</p> <p>(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Sertifikat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>		
				P. NASDEM	<p>TETAP</p> <p>PENAMBAHAN AYAT BARU : (3) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi dan kriteria kompetensi</p>	Perlu diatur didalam norma untuk mempertegas yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penyusun Amdal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :</p> <p>a) penguasaan metodologi penyusunan Amdal;</p> <p>b) kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan</p> <p>c) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan</p> <p>Pasal 28 ayat (2) pada UU 32 tahun 2009 memuat kriteria baku terkait kompetensi penyusun amdal yang dapat menjadi guideline</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bagi output utama dalam proses pelatihan untuk mendapatkan sertifikat penyusun amdal. Oleh sebab itu FPKS berpendapat norma ini harus tetap masuk dalam usulan norma RUU ciker.	
				PAN PPP	TETAP	Catatan :  <b>Mohon penjelasan Kenapa pasal 28 ini dihapus, dan kenapa langsung diatur di PP karena dikhawatirkan munculnya cek kosong</b>	
965.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Persyaratan dan tatacara lisensi</p>	9. Ketentuan Pasal 29 dihapus.	<p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>Terkait Komisi Penilai AMDAL sudah dijelaskan pada pasal 24 terkait dengan proses uji kelayakan.</p> <p>Adapun terkait dengan Pemerintah Pusat adalah sbb.: Politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, da</p>	PDI-P	Supaya hasil Amdal memiliki kualitas dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tetap diperlukan penilaian. Oleh karena itu, diusulkan perubahan pas sebagai berikut: <b>Pasal 29</b> <b>(1)</b> Dokumen Amdal dinilai oleh Pemerintah.	<p>Disetujui Panja Pukul 17.02</p> <p><b>TETAP</b></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		<p>n/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p>		<p><b>(2)</b> dalam hal melakukan penilaian uji kelayakan Amdal Pemerintah dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat.</p> <p>Dengan Alasan; Jika ketentuan Pasal 29 dihapus maka tidak ada mekanisme penilaian terhadap Amdal, sehingga tidak bisa memastikan dokumen Amdal sesuai dengan nilai kelayakan.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>1. Perlunya penilaian AMDAL dilakukan oleh tim yang pembentukannya timnya lebih dari satu mempertimb</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>2. Konsekuensi dari perubahan ini adalah diperlukannya mekanisme maupun pengaturan mengenai pelaksanaan uji kelayakan yang menggantikan pelaksanaan tugas komisi penilai</p>		<p>angka potensi munculnya kegiatan usaha berdampak penting.</p> <p>2. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai unsur lintas sektor.</p> <p>3. Ahli bersertifikan yang menjadi anggota Tim haruslah yang sudah memiliki pengalaman minimal 2 Tahun.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>Pasal 29 (1) Dokumen amdal dinilai oleh <b>tim penilai</b> yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat <b>atau Pemerintah</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>amdal, berikut dengan sistem sertifikasi, kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi, penyusunan kurikulum, training of trainers (TOT) dan pelatihan.</p>		<p><b>Daerah, sesuai dengan kewenangannya</b>  <b>a.</b>  <b>(2) Tim penilai wajib memiliki sertifikat keahlian sebagai penilai AMDAL dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun.</b>  <b>(3) Sertifikasi keahlian</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p><b>Pasal 29</b>  <b>(1)</b> Dokumen amdal dinilai oleh Pemerintah Pusat  <b>(2)</b> dalam hal melakukan penilaian uji kelayakan amdal pemerintah dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat  <b>(3)</b> Sertifikat sebagaimana diatur pada ayat (1A)</p>	<p><b>Penambahan Norma baru:</b>            Implikasi dari penghapusan Komisi Penilai Amdal adalah belum adanya mekanisme dan sistem yang ditawarkan pemerintah untuk menilai kelayakan amdal maka dari itu perlu membuat sistem baru.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam penilaian amdal diperlukan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk menilai apakah dokumen amdal memang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.	
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan FPKS berpendapat untuk memilih komisi penilai amdal dibandingkan dengan tim uji dokumen amdal yang akan dipilih oleh pemerintah pusat adalah karena komisi penilai amdal dinilai lebih representative dan rill dibandingkan dengan lembaga uji yang masih akan dibentuk oleh pemerintah pusat melalui PP tersebut.</li> </ul> <p>Representatif yang dimaksud disini adalah karena KPA memiliki anggota yang mewakili semua kalangan dan penunjukkanyapun</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dapat melalui bupati/walikota, gubernur dan menteri tergantung jenis dan skala kegiatannya yang ini sangat berbanding terbalik dengan lembaga uji tawaran pemerintah yang hanya akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.	
				PAN	TETAP	Perlu dijelaskan dengan tegas mengenai pihak yang menjadi penilai AMDAL serta tatacara penerbitan dokumen amdal yang sudah disetujui Pemerintah Pusat sehingga khalayak dapat mengetahui dan memberikan penilaian terhadap amdal yang sudah diterbitkan.	
				PPP			
966.	Pasal 30 (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang	10. Ketentuan Pasal 30 dihapus.	Terkait Komisi Penilai AMDAL sudah dijelaskan pada pasal 24 terkait dengan proses uji kelayakan.  <u>Alasan Perubahan</u> 1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP PENDALAMAN	Pengaturan tentang Komposisi Tim Ahli perlu tetap diatur dalam UU ini.  Kesimpulan : DIUBAH	Disetujui Panja Pukul 17.02  TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan</p> <p>f. organisasi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>		<p>hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>		<p>Pasal 30 Keanggotaan <b>tim penilai</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 <b>sekurangnya</b> terdiri atas :</p> <p>a. instansi lingkungan hidup;</p> <p>b. instansi teknis terkait;</p> <p>c. <b>Ahli bersertifikat sesuai bidang kegiatan atau usaha yang terkait.</b></p> <p>d. wakil dari masyarakat</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasannya sama dengan DIM 965	
				PAN	TETAP		
				PPP			
967.	Pasal 31	11. Ketentuan Pasal 31 dihapus.		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.		<p>Terkait Komisi Penilai AMDAL sudah dijelaskan pada pasal 24 terkait dengan proses uji kelayakan.</p> <p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Tujuan dari perubahan penguatan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke teks UU Existing, dengan beberapa perubahan.</p> <p>Pasal 31</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian <b>tim penilai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya</b>, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 17.03</p> <p>TETAP</p>
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p><b>Pasal 31</b></p> <p>Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) lembaga dan/atau ahli bersertifikat menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.</p>	<p><b>Perubahan Substansi.</b></p> <p>Penetapan kelayakan amdal yang dilakukan oleh lembaga dan/atau ahli bersertifikat bertujuan untuk membantu Pemerintah Pusat dalam proses penentuan kelayakan amdal.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			2. Konsekuensi dari perubahan ini adalah diperlukannya mekanisme maupun pengaturan mengenai pelaksanaan uji kelayakan yang menggantikan pelaksanaan tugas komisi penilai amdal, berikut dengan sistem sertifikasi, kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi, penyusunan kurikulum, training of trainers (TOT) dan pelatihan.	PD PKS PAN PPP	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP	Alasannya sama dengan DIM 965	
968.		12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
969.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p>	<p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>Salah satu politik hukum RUU Cipta Kerja adalah memberikan jaminan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan usaha UMK.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>UMK semakin berperan dalam perekonomian.</p> <p>Penyesuaian nomenklatur ini mendorong kelancaran pelaksanaan berusaha dan konsistensi kebijakan pemerintah.</p>	<p>PDI-P</p>	<p>Guna menghindari multi tafsir definisi UMK maka dalam penjelasan untuk usaha mikro dan kecil, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang usaha mikro kecil menengah. Hal ini mengingat didalam penjelasan Pasal 22 RUU CK, hanya cukup jelas.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERLU PENJELASAN	Perlu Penjelasan Pasal terkait dengan usaha Mikro dan Kecil merujuk kepada ketentuan UU 20 tahun 2008 tentang	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Pengaturan ini akan ber-implikasi pada alokasi pendanaan/ pembiayaan untuk dapat melakukan fasilitasi tersebut.			Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang dilihat dari nilai aset kurang dari 50 juta (mikro) dan 50-500 juta (kecil) dan penjualan tertinggi serta kumulatif tahunan tidak lebih dari 300 juta.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Kegiatan Ekonomi Mikro dan Kecil sangat penting untuk difasilitasi sehingga dapat mengakselerasi dirinya untuk tumbuh dan membesar menjadi usaha besar.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
970.	(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.	(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
971.	(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-	(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	undangan.	peraturan perundang-undangan.		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
972.		13. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			

973.	<p>Pasal 34 Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p>	<p>Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p>	<p>Proses UKL-UPL relatif tidak berubah dengan konsepsi dengan UU 32/2009 dan dilengkapi untuk percepatan dan penyeragaman prosesnya dengan menggunakan standar. Secara substansi standar UKL-UPL yang dinyatakan dalam “pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup” juga akan memuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sudah berdasarkan standar. Pada pasal 37 menegaskan bahwa persetujuan berisi kewajiban yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL</p> <p><u>Alasan Perubahan</u> 1. Pengklasifikasi an usaha dan/atau kegiatan berdasarkan resiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh</p>	PDI-P	TETAP		<p>Disetujui Panja Pukul 17.04  TETAP</p>
------	--	---	--	-------	-------	--	---

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.</p> <p>2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UKL-UPL merupakan komitmen ijin lingkungan seperti juga AMDAL, karena itu tetap disusun sebagai sebuah kajian, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan layak lingkungan.</li> <li>2. Bagaimanapun resiko lingkungan setiap jenis usaha beragam, tidak bisa distandarkan secara umum.</li> <li>3. Karena itu studi UKL-UPL tetap dibutuhkan terkait dengan jenis usaha yang bergaram, dan faktor lokasi yang berbeda-beda.</li> <li>4. Penggunaan standar seolah-olah semua resiko lingkungan sudah dihitung dan standar yang</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>4. Perubahan ini untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan.</p> <p>2. Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah Pusat perlu segera menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, dimana sebelumnya pemerintah daerah</p>	<p>P. NASDEM</p>	<p>didusun seolah mampu menghindari kemungkinan resiko-resiko yang ditimbulkannya.</p> <p>5. Meski dampak tidak penting, dampak menengah tetap mengandung resiko yang efeknya kepada masyarakat bisa sangat dinamis, sehingga sulit distandarkan.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi UKL-UPL.</p> <p>PERBAIKAN RUMUSAN : Setiap usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Kunci dari upaya pengelolaan lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak berisiko tinggi adalah memenuhi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>memiliki kewenangan untuk menetapkannya.</p> <p>3. Terdapat tantangan bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun daftar ini untuk daerah-daerah yang memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri.</p> <p>4. Izin lingkungan yang sudah ada menjadi bagian atau syarat perizinan berusaha.</p> <p>Catatan: telah dipetakan kurang lebih 1200 standar, sehingga nantinya dapat menjadi standar dalam pengisian UKL-UPL. Hal ini akan memangkas proses UKL-UPL yang sebelumnya manual dan memakan waktu yang lama. Bobot UKL-UPL tidak akan berubah, tetap mengacu pada standar.</p>		yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar pengelolaan lingkungan.	standar pengelolaan lingkungan.  Ketentuan Pasal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Pasal 109 DIM No. 361-364	
				PKB	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1A) wajib memenuhi standar UKL-UPL.	<b>Perubahan Substansi,</b> Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib amdal perlu dibuat kriteria yang spesifik agar tidak tumpang tindih dengan kriteria yang wajib amdal.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Analisa dan penelaahan serta penilaian UKL/UPL wajib melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi masukan.	
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ditegaskan peran Pemerintah Daerah, harmonisasi dengan DIM-DIM di atas.		
974.		(2) Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.					Disetujui Panja Pukul 17.05  TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(1) Pengajuan UKL-UPL dilakukan oleh pemrakarsa kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya .</p> <p>(2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah rencana pengelolaan lingkungan dalam UKL-UPL dinilai memenuhi kaidah yang diatur oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Kelayakan UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	<p>PERBAIKAN RUMUSAN</p> <p>Pemenuhan standar lingkungan dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan UKL-UPL atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah menyediakan standar-standar pengelolaan lingkungan dan/atau menyiapkan koridor opsi pengelolaan lingkungan dalam bentuk UKL-UPL bila standar belum lengkap.</li> <li>• Pemrakarsa cukup menyatakan kesanggupan memenuhinya dalam bentuk formulir.</li> <li>• Alasan kenapa UKL-UPL masih harus diadakan adalah karena kelengkapan standar belum memadai, sehingga masih harus menggunakan referensi beberapa standar yang mendekati relevan atau <i>best available practice</i> yang dapat diacu pemerintah. UKL-UPL adalah</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						format hukum yang disediakan untuk memayungi kondisi tersebut tanpa menambah prosedur namun juga tidak mengganti makna standar.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Ditambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” sehingga berbunyi: Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Standar UPK-UPL harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.	
				PPP			
975.		(3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menerbitkan Perizinan		PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 17.05</b>  <b>TETAP</b>
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	DIUBAH Ditegaskan peran Pemerintah Daerah,			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Berusaha.			<p>harmonisasi dengan DIM-DIM di atas.</p> <p>(4) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</b> menerbitkan Perizinan Berusaha.</p>		
				P. NASDEM	<p><b>PERBAIKAN RUMUSAN</b></p> <p>Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menerbitkan Perizinan Berusaha atau Sertifikasi Standar bagi pelaku usaha atau</p>	<p>Bagi kegiatan dengan risiko menengah yang wajib UKL-UPL akan dikenakan kewajiban Perizinan Berusaha atau Sertifikasi Standar sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha, sementara bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah diterbitkan Persetujuan Pemerintah Pusat</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Persetujuan Pemerintah bagi instansi pemerintah.	sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.		
				PAN	TETAP		
				PPP			
976.		(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.					<b>Disetujui Panja Pukul 17.05</b>
							<b>TETAP</b>
977.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha/dan atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.					<b>Disetujui Panja Pukul 17.05</b>
							<b>TETAP</b>
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	RUJUKAN AYAT MENJADI AYAT (2)	Rujukan ayat (5) seharusnya dimaksudkan sebagai acuan pada ayat (2) diatas.	
					Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penetapan standar pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
978.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <p>a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana</p>	14. Ketentuan Pasal 35 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ketentuan UU 32 tahun 2009</p>	<p>Alasan</p> <p>FPKS berpendapat bahwa Pengusulan perubahan atau penghapusan pasal terkait UKL UPL dirasakan tidak urgent. Atau tidak mempunyai alasan yang kuat dan logis, oleh sebab itu FPKS melihat seluruh ketentuan ini dikembalikan pada ketentuan UU 32 tahun 2009</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 17.06</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.			PAN PPP	TETAP		
979.	Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi	15. Ketentuan Pasal 36 dihapus.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Harmonisasi dengan DIM No. 878 dan 879 mengenai izin lingkungan..  Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan		Disetujui Panja Pukul 17.06  TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.				keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh <b>Pemeringah Pusat dan Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Persetujuan lingkungan.</p> <p>(2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(4) Persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan pada UU Eksisting dengan perubahan pada ayat (4) yang berbunyi Izin Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup</p>	Izin Lingkungan AMDAL dan UKL/UKL masih sangat diperlukan untuk melindungi Negara Indonesia dari kerusakan lingkungan hidup yang akhirnya dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat</p>		
				PPP			
980.		16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
981.	Pasal 37 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak	Pasal 37 Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:	<u>Alasan Perubahan</u> Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU	PDI-P	Mohon dijelaskan perubahan yang substansial antara ketentuan UU existing dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p>		<p>Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi</p>		<p>RUU Cipta kerja. Dalam UU existing berupa penolakan disaat pengajuan permohonan izin merupakan filter agar izin tidak diajukan sembarangan, sementara dalam ketentuan baru langsung pada pengaturan pembatalan perizinan yang bisa ditafsirkan seolah izin pasti akan diberikan (tidak ditolak), namun setelah keluar izin bisa dibatalkan.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke norma UU existing.</p> <p>Pasal 37 (1) <b>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL <b>yang layak lingkungan.</b></p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>TETAP</p> <p>Perizinan Berusaha dapat dibatalkan oleh <b>Pemerintah Pusat</b> apabila:</p> <p>DIUBAH</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan perizinan berusaha apabila tidak dilengkapi dengan</p>	<p><b>Perubahan substansi</b> penambahan frasa "oleh Pemerintah Pusat" menjelaskan siapa yang berhak membatalkan setiap Perizinan Berusaha</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>c kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
				<p>PAN</p>	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU eksisting. Untuk Pasal 37 ayat (1) dilakukan perubahan nomenklatur yaitu Menteri diganti Pemerintah Pusat dan gubernur, atau bupati/walikota diganti menjadi Pemerintah Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:  (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</li> <li>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat</li> </ul>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana a tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
982.	<p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan</p>	<p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p>		<p>PPP PDI-P</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen,</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	data, dokumen, dan/atau informasi;				dan/atau informasi; ditentukan oleh siapa? Mestinya pengadilan, tetapi bukankah ini akan membutuhkan proses yang panjang dan rentan "permainan"?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah termuat pada DIM 981	
				PAN	TETAP		
				PPP			
983.	b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan	b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait frasa "kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan		<b>Disetujui Panja Pukul 17.07</b>  <b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau				pengelolaan lingkungan hidup” sangat longgar, apalagi penggunaan kata atau yang berarti bisa memilih salah satu. Dengan demikian akan sulit untuk membatalkan perizinan berusaha.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah termuat pada DIM 981	
				PAN	TETAP		
				PPP			
984.	c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab	c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait siapa yang mengevaluasi dan memutuskan sehingga sebuah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	usaha dan/atau kegiatan.				perusahaan dikatakan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dokumen AMDAL atau UKL-UPL? Ketentuan ini rawan tindakan "main mata" antara perusahaan dengan pihak yang mengevaluasi dan pihak pengambil keputusan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah termuat pada DIM 981	
				PAN	TETAP		
				PPP			
985.	Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan	17. Ketentuan Pasal 38 dihapus.	TETAP	PDI-P	<b>Terkait DIM 1075</b>  Mohon dijelaskan, Keputusan pengadilan dalam hal ini PTUN adalah		<b>Disetujui Panja Pukul 17.09</b>  <b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengadilan tata usaha negara.				benteng terakhir bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, jika ketentuan ini dihapus, dimana penyelesaian sengketa TUN (perizinan) bisa diperoleh?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Persetujuan Lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	<b>Perubahan substansi,</b> pembatalan persetujuan lingkungan oleh PTUN agar memberikan ruang pemerintah atau masyarakat untuk melakukan gugatan dalam hal perusahaan melanggar persetujuan lingkungan	
				PD			
				PKS	DIUBAH  Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Perizinan berusaha dapat dibatalkan melalui keputusan	Alasan FPKS Berpendapat bahwa Persoalan perizinan berusaha termasuk subjek yang harusnya dapat digugat di PTUN	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengadilan tata usaha negara.		
				PAN	Diubah Kembali ke pasal eksisting.	Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 38 penting untuk dipertahankan sebagai wadah untuk memberikan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.	
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan pasal 38, dan mengganti frasa izin lingkungan menjadi “Perizinan Berusaha” yang berbunyi :  Selain ketentuan sebagaimana	<b>Untuk membuka ruang bagi pihak swasta/pengusaha melakukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak puas akan perizinan berusahanya dicabut oleh pemerintah pusat.</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Pasal 37, <b>perizinan berusaha</b> ” dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.		
986.		18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	
987.	Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.	Pasal 39 (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan pemerintah, siapa yang mengumumkan? TETAP DIUBAH		
					Bunyi baru Ayat (1) mengandung ketentuan yang terbatas pada pengumuman kelayakan lingkungan, tidak mencakup Amdal dan UKL-UPL yang tidak layak lingkungan.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Karena itu dikembalikan ke norma lama dalam UU existing yang mencakup kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan dari suatu permohonan perizinan berusaha.</p> <p>Pasal 39 (1) <b>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menambahkan kata " <b>wajib</b> " pada pasal 39 sehingga bunyinya menjadi :		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Keputusan kelayakan lingkungan hidup <b>wajib</b> diumumkan kepada masyarakat.		
988.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing Elektronik atau cara lain berpotensi tidak mudah diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi atau kegiatan usaha yang terdampak. Oleh karena itu mekanisme lama seperti menggunakan plang pada lokasi lebih mudah diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan kontrol sosial.  (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mudah diketahui oleh masyarakat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan: Apakah semua unsur masyarakat di Indonesia telah bisa mengakses jaringan internet? Apakah pemerintah boleh menentukan sepihak cara penyampaian informasi tanpa memperhatikan informasi itu bisa atau tidak diakses masyarakat?	
				PAN	Diubah  Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya" sehingga berbunyi: (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Fraksi PAN memandang bahwa Pemerintah Daerah tetap perlu berperan aktif dalam mendukung keterbukaan informasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				PPP	Menambahkan frasa “ <b>dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat</b> ” sehingga bunyinya :  Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan <b>dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat</b> , melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	<b>Untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan informasi</b>	
989.	Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab	19. Ketentuan Pasal 40 dihapus.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing karena. Pada Ayat (2) UU existing ditegaskan jika izin lingkungan dicabut otomatis membatalkan izin usaha, hal ini menunjukkan betapa pentingnya izin lingkungan. Sehingga sangat ironis apabila ketentuan izin		<b>Disetujui Panja Pukul 17.16</b>  <b>TETAP</b>  Bahwa izin lingkungan merupakan bagian integral perizinan berusaha dalam DIM 894.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.			PG P.GERINDRA	<p>lingkungan justru dihapus.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing.</p> <p>Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk <b>pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang telah</b> memperoleh <b>Perizinan Berusaha.</b> (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut <b>atau dibatalkan,</b> Perizinan Berusaha dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<b>Pasal 40</b> Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Persetujuan Lingkungan.	<b>Perubahan substansi</b> penambahan dalam pasal 40 ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan persetujuan lingkungan terhadap usaha dan /kegiatan yang mengalami perubahan	
				PD			
				PKS	DIUBAH  (1) Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha. (2) Dalam hal Persetujuan lingkungan dicabut, Perizinan Usaha dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Pemegang perizinan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berusaha wajib memperbaiki Persetujuan lingkungan.		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada ketentuan UU eksisting Pasal 40</p> <p>(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaiki izin lingkungan.</p>	Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) masih relevan dan penting untuk diterapkan.	
				PPP			
990.		20. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	<b>DIHAPUS</b>	Tidak ada batasan waktu dan besarnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dana yang dijaminan,. Lebih baik dikembalikan pada pengaturan sebelumnya, yang sudah dengan jelas mengatur waktu dan dana yang dijaminan	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
991.	Pasal 55 (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.	Pasal 55 (1) Pemegang Perizinan Berusaha wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait ketentuan dana penjaminan diatur di mana?		
				PG	<b>DIHAPUS</b>		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Pasal 55 (1) Pemegang Perizinan Berusaha <b>yang telah memperoleh izin lingkungan</b> wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hidup.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah  Frasa “Pemegang Perizinan Berusaha” diubah menjadi “Pemegang Izin Lingkungan” sehingga menjadi sebagai berikut: Pemegang Izin Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.		
				PPP			
992.	(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.		PDI-P	Perlu dipertimbangkan Bank milik daerah sebagai tempat penyimpanan dana penjaminan.		
				PG	<b>DIHAPUS</b>		
				P.GERINDRA	DIUBAH Harmonisasi dengan DIM-DIM di atas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Dana penjaminan disimpan di <b>bank negara atau bank daerah</b> yang ditunjuk oleh <b>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN  Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Mengusulkan perbaikan rumusan baru dengan menambah frasa "sesuai peraturan perundang-undangan". Selain itu, sudah ada pengaturan tentang ekonomi lingkungan dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH  Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat	Penyesuaian nomenklatur pemerintah pusat	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				PAN	Diubah  Penambahan frasa “dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya” sehingga berbunyi: (1) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
993.	(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.	(3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.		PPP PDI-P	Penggunaan kata “dapat” bernuansa tidak tegas karena bisa ditafsirkan bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang secara mutlak bisa menetapkan pihak ketiga.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Rumusan pada UU existing justru lebih tegas dan rinci.		
				PG	<b>DIHAPUS</b>		
				P.GERINDRA	DIUBAH  (3) Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya</b> dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN  Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan, sesuai peraturan	Mengusulkan rumusan baru dengan menambah frasa “sesuai peraturan perundang-undangan “ dan perlu dilengkapi dengan penjelasan ayat yang berupa penjelasan operasional.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundang-undangan.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH  Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah daerah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.	Penyesuaian nomenklatur pemerintah pusat.	
				PAN	Diubah  Ditambah frasa "dan/atau Pemerintah Daerah" sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menggunakan dana penjaminan.		
				PPP			
994.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	<b>DIHAPUS</b>		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
995.		21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
996.	Pasal 59 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.	Pasal 59 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
997.	(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)	(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.	mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.		P. NASDEM	TETAP	Pasal 58 ayat (1) yang dimaksud disini adalah Pasal yang tercantum dalam UU 32/2009.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
998.	(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.	(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.		PDI-P	Perlu penyempurnaan redaksional yang menjelaskan pihak lain ini siapa?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
999.	(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Penarikan kewenangan dari daerah ke pusat memang akan bisa menyederhanakan birokrasi, namun dalam konteks pengelolaan limbah perlu dipertimbangkan peran pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dan masyarakat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>setempat yang terkena dampak langsung.</p> <p>Mengusulkan ketentuan diubah menjadi:</p> <p>(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat <b>Perizinan Berusaha dan izin lingkungan</b> dari <b>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan:</p> <p>FPKS beranggapan bahwa pada Ayat 4</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam usulan pemerintah sebenarnya terlihat absurd, karena pasal ini sedang berkaitan dengan kewajiban pengelolaan limbah yang dihasilkan dari usaha. Sehingga tidak tepat izin pengolahan limbah diganti menjadi perizinan berusaha pengolahan limbah	
				PAN	DIUBAH  Menambahkan frasa “dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya” Sehingga berbunyi: Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat <b>dan/atau Pemerintah Daerah</b> sesuai kewenangannya	Pemerintah Daerah tetap didayagunakan sesuai dengan fungsinya tetapi dengan pendelegasian dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Pusat tetap menjadi regulator, namun demikian Pemerintah Daerah tetap melibatkan secara aktif.	
1000.	(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban	(5) Pemerintah Pusat wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha.		PPP PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait persyaratan lingkungan hidup, apakah juga diberlakukan untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.				perusahaan penghasil limbah B3 yang mengolah limbahnya sendiri?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  (5) <b>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</b> wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam <b>izin lingkungan.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH  Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3	Alasan:  Perizinan pengelolaan limbah B3 akan sangat tergantung dengan pengawasan sehingga kewenangan pemerintah daerah harus tetap dipertahankan	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam Perizinan Berusaha.		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1001.	(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.	(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  (6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha <b>dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</b> wajib diumumkan <b>dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.</b>	Penambahan frasa “dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat”, harmonisasi dengan DIM No. 988.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1002.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(7) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.		PDI-P	Diperlukan batasan yang memfasilitasi apa yang menjadi domain Pemda dan Pemerintah pusat. Ketentuan ini terasa janggal karena dalam proses		<b>Disetujui Panja Pukul 17.19</b>  <b>DIHAPUS</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					adminitrasi perizinan tidak tertulis peran Pemerintah Daerah, tetapi ketika menyangkut fasilitas konteks pemerintah daerah muncul secara jelas.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Pengertian memfasilitasi dapat berarti menyediakan sarana/prasarana dan membebani pemerintah padahal limbah B3 tersebut adalah hasil dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, bukan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip <i>polluter pays</i>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pemerintah tidak konsisten. Ayat (7) ini mempertegas kembali bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah masih sangat diperlukan dalam pengelolaan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1003.		(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PPP			<b>Disetujui Panja Pukul 17.20</b>  <b>TETAP</b>
				PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait PP yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah PP baru atau mengacu pada PP No: 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Yaitu dengan tetap memperhatikan UU lain, seperti UU Pemda yang memberi juga kewenangan pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1004.		22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1005.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke teks lama (UU existing).</p> <p>(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari <b>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan <b>persetujuan</b> dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Kewajiban pemerintah pusat berkewajiban membuat rambu-rambu terkait dumping, namun perizinannya tetap diberikan oleh menteri, gubernur bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIUBAH Menambahkan frasa “ dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang diberikan.” Sehingga berbunyi: Pasal 61 (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang diberikan.	Persetujuan Pemerintah Pusat dapat didelegasikan pada Pemerintah Daerah sebagai wujud dari pelibatan aktif Pemda serta mengurangi kesan sentralisasi yang sangat besar pada RUU Cipta Kerja. Sentralisasi sangat potensial bertabrakan dengan UU Otonomi Daerah serta UU Pemda sementara kedua UU tersebut tidak termasuk pada UU yang diubah dalam RUU Cipta Kerja.	
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1006.	(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.	(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait PP yang dimaksud		<b>Disetujui Panja Pukul 17.21</b>
1007.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dengan					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.			dalam ketentuan ini merupakan PP baru atau mengacu pada PP No: 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun? Karena pada PP No 101/2014 Bab X sudah mengatur secara khusus dan detail tentang dumping (pembuangan) limbah B3.		Kembali ke UU eksisiting.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1008.		23. Di antara Pasal 61 dan 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1009.		Pasal 61A Dalam hal Pelaku Usaha melakukan	TETAP	PDI-P	Untuk DIM 1009-1014		Disetujui Panja Pukul 17.26

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		kegiatan dan/atau usaha:			Meminta penjelasan pemerintah terkait urgensi penambahan ketentuan pasal 61 A. Pasal ini terasa menggantung jika dikaitkan dengan Pasal 61 dan Pasal 62		DIM 109-DIM 114 dibawa ke Timus/Timsin. Tabulasinya merupakan kegiatannya, pengintegrasian dimasukkan ke dalam pasal tersendiri.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Perubahan redaksional  Pasal 61A Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan dan/atau usaha:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 61A Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha:		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH:  Ketentuan ini diubah menjadi ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha:		
				PPP	Di Hapus	Tidak jelas norma ini dikaitkan kemana, karena tidak terkait dengan pasal diatasnya dan dibawahnya	
1010.		a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun;		PDI-P	TETAP		DIM 1010 – 1014 Kata menimbun dihapus.  Usulan tambahan dari pemerintah setelah huruf e.  Membuang emisi ke udara
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN Mengusulkan menghapus kata “menimbun”  menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, dan/atau mengolah bahan berbahaya dan beracun;	Sama sekali tidak dibenarkan adanya kegiatan penimbunan. Menimbun B3 berarti merupakan pelanggaran dan tidak boleh dilakukan	
				PKB	menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang,		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Harus diatur secara ketat terkait kegiatan Usaha pengelolaan Limbah B3 dengan ketentuan yang hanya membolehkan Limbah B3 hasil kegiatan dalam negeri dan dilarang keras melakukan impor limbah B3 dari luar negeri.	
				PPP	Di Hapus	<b>Tidak jelas norma ini dikaitkan kemana, karena tidak terkait dengan pasal diatasnya dan dibawahnya</b>	
1011.		b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN mengusulkan Menghapus kata "menimbun" kata  menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan	Sama sekali tidak dibenarkan adanya kegiatan penimbunan. Menimbun B3 berarti merupakan pelanggaran dan tidak boleh dilakukan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau memanfaatkan, mengolah, limbah bahan berbahaya dan beracun;		
				PKB	menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Harus diatur secara ketat terkait kegiatan Usaha pengelolaan Limbah B3 dengan ketentuan yang hanya membolehkan Limbah B3 hasil kegiatan dalam negeri dan dilarang keras melakukan impor limbah B3 dari luar negeri.	
				PPP	Di Hapus	<b>Tidak jelas cantolannya kemana?</b>	
1012.		c. pembuangan air limbah ke laut;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	pembuangan air limbah ke laut;		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Harus diatur secara ketat terkait kegiatan Usaha pengelolaan Limbah B3 dengan ketentuan yang hanya membolehkan Limbah B3 hasil kegiatan dalam negeri dan dilarang keras melakukan impor limbah B3 dari luar negeri.	
				PPP	Di Hapus	<b>Tidak jelas cantolannya kemana?</b>	
1013.		d. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	IDEM	
				PPP	Di Hapus	<b>Tidak jelas cantolannya kemana?</b>	
1014.		e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Perbaikan redaksional. Mengingat hurup a-e teah dinyatakan sebagai usaha/kegiatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>diawal kalimat (DIM 1009) maka diakhir kalimat tidak perlu diulang, maka anak kalimat “merupakan bagian dari kegiatan usaha” dihapus.</p> <p>e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,</p> <p>merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.</p>		
				P. NASDEM	<p>TETAP PENAMBAHAN HURUF :</p> <p>f. membuang emisi ke udara</p> <p>g. melakukan pengelolaan air limbah dengan cara injeksi</p>	<p>Mengusulkan menambah ketentuan baru menjadi huruf f “membuang emisi ke udara” dan huruf g “melakukan pengelolaan air limbah dengan cara injeksi</p>	
				PKB	<p>memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, merupakan bagian dari kegiatan usaha,</p>	<p><b>Perubahan substansi,</b> penambahan frasa <b>wajib</b> mengandung maksud bahwa setiap pelaku usaha memiliki</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang pengelolaannya wajib dinyatakan dalam dokumen amdal dan standar UKL-UPL.	tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIUBAH:</p> <p>Ketentuan huruf e diubah di mana frasa “merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL,” dihapus dan ditempatkan menjadi ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,</p> <p>(2) Ketentuan Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan usaha yang</p>	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengelolaannya dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL		
				PPP	Di Hapus	<b>Tidak jelas kaitanya kemana, karena tidak terkait dengan pasal di atasnya dan dibawahnya</b>	
1015.		24. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1016.	Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:	Pasal 63 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:	TETAP	PDI-P	Harmonisasi perubahan kata pemerintah menjadi pemerintah pusat		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Diberikan nomor ayat (1) (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1017.	a. menetapkan kebijakan nasional;	a. menetapkan kebijakan nasional;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1018.	b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;	b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1019.	c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;	c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1020.	d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;	d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1021.	e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;	e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1022.	f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;	f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1023.	g. mengembangkan standar kerja sama;	g. mengembangkan standar kerja sama;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1024.	h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau	h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kerusakan lingkungan hidup;			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Menambahkan kata “mendelegasikan”, setelah kata “mengkoordinasikan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:  h. mengkoordinasikan, <b>mendelegasikan</b> dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	Penambahan kata mendelegasikan perlu ditambahkan karena penambahan tugas wewenang Pemerintah Pusat menjadi sangat besar dan perlu melibatkan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dan mengoptimalkan upaya pengawasan perlindungan lingkungan hidup.	
				PPP			
1025.	i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;	i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1026.	j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan	j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	lapisan ozon;				Tambahan penjelasan pasal/ayat kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim seperti terkait dengan langkah pengaturan jumlah emisi gas rumah kaca (grk), teknologi ramah lingkungan, penilaian ekonomi karbon dll yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan dan dengan memperhatikan konvensi internasional.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1027.	k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;	k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;		PDI-P	TETAP		
1028.	l. menetapkan dan	l. menetapkan dan melaksanakan					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;	kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1029.	m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;	m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1030.	n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;	n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1031.	o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;	o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundangundangan;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	Harmonisasi pergantian istilah perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengubah Frasa <b>persetujuan lingkungan</b> diganti dengan Frasa <b>“perizinan berusaha”</b> sehingga berbunyi : melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan <b>perizinan berusaha</b> dan peraturan perundang-undangan;	<b>Konsisten menggunakan Frasa “perizinan berusaha” sesuai dengan Judul RUU yang kami usulkan.</b>	
1032.	p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;	p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1033.	q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan	q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	antardaerah serta penyelesaian sengketa;			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1034.	r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;	r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1035.	s. menetapkan standar pelayanan minimal;	s. menetapkan standar pelayanan minimal;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1036.	t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1037.	u. mengelola informasi lingkungan hidup	u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	nasional;			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1038.	v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;		PDI-P	Mohon cek kata baku menggunakan menyosialisasikan atau mensosialisasikan.		
				PG	v.mengoordinasikan , mengembangkan, dan <b>mensosialisasikan</b> pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	Mengganti kata menyosialisasikan menjadi mensosialisasikan sesuai KBBI.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1039.	w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;	w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Mengusulkan rumusan baru dengan menambah frasa “serta mendorong	Langkah-langkah penguatan kebijakan dan implementasi kegiatan untuk penguatan lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kepemimpinan berwawasan lingkungan".  memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan serta mendorong kepemimpinan berwawasan lingkungan.	perlu didorong oleh kepemimpinan di berbagai strata pemerintahan dan lembaga-lembaga di masyarakat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1040.	x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;	x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;					
				PDI-P	Harmonisasi pergantian istilah izin lingkungan menjadi perizinan berusaha.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
1041.	y. menerbitkan izin lingkungan;	y. menerbitkan Perizinan Berusaha.					
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah:  Kembali kepada UU eksisting.  y. menerbitkan izin lingkungan;	Keberadaan izin lingkungan masih sangat diperlukan mengingat wajibnya keberadaan Amdal atau UKL-UPL dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Ini juga sekaligus konsistensi sikap PAN pada DIM sebelumnya terkait dengan izin lingkungan.	
				PPP			
1042.	z. menetapkan wilayah ekoregion; dan	z. menetapkan wilayah ekoregion; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1043.	aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.  (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang	aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hidup		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan</p>				<p>sebagaimana diatur dalam UU existing tidak boleh dihapus, apakah Pemerintah Pusat begitu yakin dapat mengelola seluruh daerah mengingat jangkauan pelayanan, personil, pengetahuan lokal. Lagi pula yang merasakan dampak atau akibat dari kerusakan lingkungan hidup adalah masyarakat daerah, atas dasar apa sehingga Pemerintah Daerah tidak diberikan kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Klaim Pemerintah</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan</p>				<p>Pusat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) bertentangan dengan sistem ketatanegaraan dan pembentukan Peraturan Perundangan-undangan bahwa kewenangan daerah yang diakui oleh konstitusi (UUD 1945 Pasal 18) harus dijabarkan dalam UU.</p> <p>3. Lagipula mendroup pengaturan yang sudah diatur UU menjadi diatur dalam PP yang tidak bermasalah secara substansial berpotensi terjadinya distorsi karena merupakan kebijakan sepihak Pemerintah</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>				<p>Pusat, yang dapat saja terpengaruh kepentingan sentralisasi Sumber Daya dan pendapatan.</p> <p>4. Menjadi rancu ketika urusan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang adalah arahan UUD 1945 diatur oleh Pemerintah Pusat secara sepihak.</p> <p>Kesimpulan DIUBAH, kewenangan Pemerintah Daerah tetap dipertahankan alias kembali ke UU exsting.</p> <p>aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam perlindungan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</li> <li>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</li> <li>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;</li> <li>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</li> <li>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</li> <li>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</li> <li>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</li> <li>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</li> </ol>				<p>dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</li> <li>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</li> <li>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</li> <li>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</li> <li>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat</p>				<p>rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembankan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p>				<p>pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembankan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kot a;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kot a;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kot a;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kot</p> <p>a;</p> <p>l. mengelola</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembankan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p>		
				P. NASDEM	TETAP Mengusulkan menambah rumusan	Kearifan lokal sudah harus perlu dijadikan sebagai bagian penting	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					baru:  bb.mengembangkan usaha-usaha dalam membangun aktualisasi kearifan lokal.	dalam pengelolaan lingkungan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	MENAMBAHKAN ayat (2) dan (3) dalam UU 32 2009 untuk tetap dimasukan (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan	Alasan: Ayat (2) dan ayat (3) dalam UU 32 tahun 2009 ini tetap harus dimasukkan kembali dalam norma RUU Ciker sebab muatannya sangat penting terkait kewajiban pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembankan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembankan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembankan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kabupaten/kot a; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kot a; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyeleng garkan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kot a; f. mengemban gkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>mengemban gkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangund angan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p>		
				PAN	<p>DIUBAH:</p> <p>Ketentuan huruf aa tetap.</p> <p>Pada ayat (2) dilakukan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, <b>Pemerintah Daerah</b> bertugas dan berwenang</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat <b>daerah</b>;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan</p>	<p>Penegakan hukum lingkungan hidup tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah guna meringankan beban kewajiban serta mendayagunakan Pemerintah Daerah.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>KLHS tingkat daerah;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH di tingkat daerah;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/ antarkota serta penyelesaian sengketa</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pada tingkat daerah;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah.</p> <p>Ketentuan ayat (3) dihapus.</p>		
1044.		25. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1045.	Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang:	Pasal 69 Setiap orang dilarang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1046.	a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;	a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1047.	b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1048.	c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik	c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Republik Indonesia;		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1049.	d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1050.	e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;	e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1051.	f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;	f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1052.	g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup	g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan	TETAP	PDI-P	Harmonisasai penggantian istilah izin lingkungan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;	peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;			dengan perizinan lingkungan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali UU Exsting menggunakan terminologi “izin” lingkungan. Harmonisasi dengan DIM No. 878 dan 879.  g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau <b>izin</b> lingkungan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah:  Dikembalikan kepada UU Eksisting  g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan	Konsisten dengan sikap PAN pada DIM sebelumnya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;		
				PPP	Menghapus frasa Persetujuan lingkungan diganti dengan frasa “perizinan berusaha” sehingga berbunyi: o. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau <b>perizinan berusaha;</b>	<b>Konsisten menggunakan Frasa “perizinan berusaha” sesuai dengan Judul RUU yang kami usulkan</b>	
1053.	h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;	h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		
					Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.</p> <p>Mengusulkan menghidupkan kembali norma Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009.</p> <p>Ditambahkan penjelasan pasal mengenai pengaturan secara teknis berkaitan dengan teknik dan waktu musim.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Butuh pendalaman terutama menyangkut keberadaan masyarakat hukum adat.	Ketentuan masyarakat adat ( <i>indigenous peoples</i> ) yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih memungkinkan metode membakar lahan, namun demikian, kearifan local ini memiliki aturan tersendiri yang ketat, sehingga tetap menjaga keseimbangan dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kelestarian alam wilayah adat mereka. Kearifan local ini patut dilindungi karena pemerintah sudah mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia berikut dengan kearifan local didalamnya.	
				PPP			
1054.	i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau	i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
1055.	j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.  (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.	j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait standar apa yang digunakan atau bagaimana cara menentukan suatu kearifan lokal bisa menjadi kekhususan?		<b>Disetujui Panja Pukul 17.34</b>  Ayat (2) UU eksisting dihidupkan kembali.  <b>Rapat ditutup Pukul 17.36</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali UU Existing memperhatikan kearifan masyarakat lokal dalam mengelola lahan,		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>TETAP</p> <p>MENAMBAHKAN AYAT:</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.		
				PAN	DIUBAH  Dikembalikan kepada UU Eksisting.  j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.  (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.	Ketentuan masyarakat adat ( <i>indigenous peoples</i> ) yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih memungkinkan metode membakar lahan, namun demikian, kearifan local ini memiliki aturan tersendiri yang ketat, sehingga tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam wilayah adat mereka. Kearifan local ini patut dilindungi karena pemerintah sudah mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia berikut dengan kearifan local didalamnya.	
				PPP			
1056.		26. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1057.	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah Pusat <b>dan Pememerintah Daerah sesuai kewenangannya</b> melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	(1) TETAP  (1A) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun sekali.	<b>Perubahan substansi</b> , penambahan ayat (1A) bertujuan bahwa dalam pengawasan persetujuan lingkungan perlu ada batas waktu tertentu sehingga perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha akan diketahui secara berkala.	
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 2009		
				PAN	DIUBAH  Penambahan frasa “dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya”, sehingga menjadi sebagai berikut:  Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat <b>dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya</b> melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab	<b>Konsisten dengan tanggapan pada DIM sebelumnya.</b>  <b>Jika ada pasal yang mengatur mengenai limitasi kewenangan daerah, maka Pemerintah harus memberikan penjelasan yang mendalam mengenai hal itu, untuk dijadikan bahan pemikiran dan sikap fraksi.</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1058.	(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	(2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Pendelegasian kewenangan dari Pusat kepada Daerah sesuai UUD 1945 diberikan kepada Kepala Daerah. Apa dasar filosofis pengabaian Kepala Daerah dalam pendelegasian pengawasan dimaksud? 2. Pendelegasian kewenangan juga harus mengikuti prinsip-prinsip		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>otonomi daerah yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH. Kembali ke teks lama UU existing dengan perubahan..</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya <b>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</b></p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 2009		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga</p>	Konsisten dengan tanggapan pada DIM sebelumnya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menjadi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>		
1059.	(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.	(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.		PPP PDI-P	Meminta penjelasan lebih rinci tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (posisi, rekrutmennya, jobdesk dll). Apakah sama/beda dengan pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Meneg Lingkungan Hidup		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 09 Tahun 2012 dan No 06 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permeneg PAN dan RB No 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Harmonisasi dengan DIM No. 1057.  (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya</b> menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 2009		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Penambahan frasa “dan/atau Pemerintah Daerah”, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat <b>dan/atau Pemerintah Daerah</b> menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.</p>	Konsisten dengan tanggapan pada DIM sebelumnya.	
1060.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PPP PDI-P	<p><b>Berlaku juga untuk DIM 1064.</b></p> <p>Meminta penjelasan pemerintah, apa landasan pemikiran sehingga diperlukan PP untuk ketentuan lebih lanjut tentang pejabat pengawas</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan? Apa istimewanya dengan pejabat setingkat lainnya?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Norma ini lebih didalami pada pasal 74 DIM 1063	
				PAN	TETAP		
				PPP			
1061.	Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.	27. Ketentuan Pasal 72 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  27. Ketentuan Pasal 72 <b>diubah.</b>  Pasal 72 <b>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIUBAH Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan terhadap Perizinan Berusaha.		
				PAN	TETAP	Sudah diatur dalam Pasal 71.	
				PPP			
1062.	Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	28. Ketentuan Pasal 73 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Pasal ini justru baik sebagai kontrol terhadap kinerja pengawasan lingkungan oleh Pemerintah Daerah, sehingga harus tetap ada dalam UU existing.  28. Ketentuan Pasal 73 diubah.  Pasal 73 <b>Pemerintah Pusat</b> dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Pemerintah <b>Pusat</b> menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH  Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
				PAN	Diubah	Hal ini untuk mencegah terjadinya potensi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada UU Eksisting.	penyalahgunaan kewenangan daerah dalam mengeluarkan izin lingkungan.	
				PPP			
1063.	Pasal 74 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan	29. Ketentuan Pasal 74 dihapus.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA  P. NASDEM	TETAP TETAP DIUBAH  Penghapusan Pasal 74 ini justru dapat memperlemah proses pengawasan atas ketaatan pengelolaan lingkungan hidup di lapangan. Oleh karena itu, Pasal 74 harus tetap ada dalam UU existing.  Alias angka 29 tidak perlu ada (dihapus).  Ketentuan pasal 74 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat dihidupkan kembali karena bicara kewenangan	penyalahgunaan kewenangan daerah dalam mengeluarkan izin lingkungan.  Keseluruhan rumusan Pasal 74 UU 32/2009 mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dihidupkan kembali.  Mengenai kewenangan pengawas ini merupakan materi muatan UU bukan PP. Sebagai padanan, kewenangan PPNS	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.</p>			<p>PKB</p>	<p><b>Pasal 74</b>  (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemantauan;</li> <li>b. meminta keterangan;</li> <li>c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;</li> <li>d. memasuki tempat tertentu;</li> <li>e. memotret;</li> <li>f. membuat rekaman audio visual;</li> </ol>	<p>dalam UU No. 32/2009, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan tidak dihapus.</p> <p><b>Perubahan substansi,</b> penambahan norma baru dalam pasal ini bertujuan memberikan penjelasan tugas dan wewenang pejabat pengawas lingkungan.</p> <p><b>Perubahan substansi penambahan frase</b> penyidik kepolisian bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat aspek pengawasan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>g. mengambil sampel;</p> <p>h. memeriksa peralatan;</p> <p>i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentik n pelanggaran tertentu.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik <b>kepolisian</b> dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.</p>	<p><b>Perubahan substansi</b> bertujuan memeberikan kekeluasaan terhadap pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan tugas dan kewenangannya.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	Dikembalikan ketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan Ketentuan terkait dengan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam usulan RUU Ciker sudah dimuat pada pasal 71, namun FPKS berpendapat kriterianya tidak boleh diturunkan ke PP, oleh sebab itu FPKS beranggapan bahwa pasal 74 ini menjadi krusial untuk tetap dimunculkan kembali dalam RUU Ciker	
				PAN	TETAP		
				PPP			
1064.	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	30. Ketentuan Pasal 75 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 75 harus tetap ada di UU existing. Alias angka 30 dihapus.		
				P. NASDEM	Ketentuan pasal 75 UU 32 tahun 2009 dihidupkan kembali.		
				PKB	<b>Pasal 75</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas	<b>Perubahan substansi</b> peraturan pemerintah tentang pengangkatan	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	pejabat pengawas lingkungan hidup diperlukan untuk memberikan aturan lebih lanjut secara komprehensif.	
				PD			
				PKS	Dikembalikan ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1065.		31. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
1066.	Pasal 76 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan	Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan.	Disarankan diubah rumusannya sebagai berikut:  (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi pidana dan/atau administratif kepada penanggung jawab	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Mengenai "persetujuan lingkungan" diubah menjadi "izin lingkungan", harmonisasi dengan DIM No. 878 dan 879.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan.</p>		<p>Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>(1) TETAP</p> <p>(1A). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan usaha;</li> </ol>	<p><b>Perubahan substansi</b> bertujuan untuk memperjelas dan memberikan kepastian hukum mengenai jenis sanksi administratif bagi penanggungjawab usaha.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					c. pembekuan Persetujuan Lingkungan; atau pencabutan Persetujuan Lingkungan.		
				PD			
				PKS	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan.		
				PAN	DIUBAH Menambahkan frasa “dan/atau Pemerintah Daerah” setelah frasa “Pemerintah Pusat,” dan mengganti kata “Persetujuan” menjadi kata “Izin”, sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 76	Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penerapan sanksi merupakan konsekuensi atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.  Pelanggaran atas izi lingkungan merupakan salah satu bentuk tindakan perbuatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) Pemerintah Pusat <b>dan/atau Pemerintah Daerah</b> menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap <b>Izin Lingkungan</b> .	melawan hukum yang dapat berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan, sehingga sangat tepat jika pelanggarnya dikenai sanksi administrasi.	
				PPP	Menghapus frasa Persetujuan lingkungan diganti dengan frasa <b>“Perizinan Berusaha”</b> sehingga berbunyi : Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap	<b>Konsisten menggunakan Frasa “perizinan berusaha” sesuai dengan Judul RUU yang kami usulkan</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<b>Perizinan Berusaha</b>		
1067.	2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait apa landasan pemikiran sehingga diperlukan PP untuk ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi. Apakah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No: 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan belum mencukupi?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ayat (2) UU existing tetap dipertahankan. Lalu ditambah ayat (3) baru, yang merupakan substansi Pasal 79. Sedang ayat (2) baru menjadi ayat (4).		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) Sanksi administratif terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. paksaan pemerintah;</li> <li>c. pembekuan izin lingkungan;</li> <li>atau</li> <li>d. pencabutan izin lingkungan.</li> </ul> <p>(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dengan kewenangannya</p> <p>a.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<b>Perbaiki redaksi</b>	
				PD			
				PKS	<p>MENAMBAHKAN</p> <p>2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.</p>		
				PAN	TETAP	Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sanksi diharapkan dapat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						memberikan kepastian hukum dan keberpihakan kepada lingkungan hidup sehingga kelestarian dan keamanan lingkungan tetap terjaga.	
				PPP			
1068.		32. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1069.	Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pasal 77 Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	Ketetentuan pasal ini dihapus, mengingat pasal-pasal diatas telah menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dibidang PPLH.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Pasal ini sudah tidak relevan lagi karena pemerintah daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam penerapan sanksi administratif menurut Pasal 76	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 77 UU No. 32 Tahun 2009, dan mengganti kata “Menteri” menjadi Frasa “Pemerintah Pusat”  Pasal 77 <b>Pemerintah Pusat</b> dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah Pusat menganggap mengganggu Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	<b>Menyelaraskan bunyi pasal 77 daraf RUU Ciptaker ini ke pasal 77 UU No. 32 tahun 2009</b>	
1070.	Pasal 79 Penaan sanksi	33. Ketentuan Pasal 79 dihapus.	TETAP	PDI-P	Ketentuan ini mohon diakomodir dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah				PP sesuai ketentuan PAsal 76 Ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
					Substansinya didrop ke Pasal 76 ayat (3) baru.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah		
				PAN			
				PPP		Dengan Catatan: <b>Meminta penjelasan kenapa Pasal ini dihapus, karena yang melakukan pelanggaran itu dapat</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						diberikan sanksi administrative dan pencabutan persetujuan lingkungan	
1071.		34. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1072.	Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.	Pasal 82 (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.	<u>TETAP</u>	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH	Pasal 82 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH  (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya		
				PAN	Diubah  Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 82	Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi merupakan konsekuensi atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) Pemerintah Pusat <b>dan/atau Pemerintah Daerah</b> berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.		
1073.	(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	(2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		PPP PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan pemerintah terkait siapa pihak ketiga yang dimaksud dalam ketentuan ini? Kualifikasinya apa? TETAP DIUBAH  (2) Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</b> berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		
				P. NASDEM	TETAP  PENAMBAHAN NORMA BARU Pasal 82A (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan/atau pasal 69 dikenai Sanksi Administratif berupa denda,	Diusulkan rumusan penambahan pasal baru di antara pasal 82 dan pasal 83 terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 69 untuk dikenakan Sanksi Administratif.  1. Pasal 82A ini untuk menjawab ketidakjelasan posisi pengaturan sanksi administratif di dalam bab ketentuan pidana RUU Cipta	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menghasikan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00</p>	<p>Kerja. Pengaturan sanksi administratif seharusnya diatur secara khusus di dalam bab ketentuan sanksi administrasi.</p> <p>2. Pengaturan sanksi administratif dalam bab ketentuan pidana sebagaimana di dalam RRU Cipta Kerja menimbulkan kerancuan karena akan menyulitkan dalam penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme administratif atau menggunakan mekanisme penerapan hukum acara pidana.</p> <p>3. Pasal 82A memuat pengaturan sanksi administratif untuk pelanggaran formil dan materiil yang tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat dan/atau matinya orang serta</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>0,00 (dua miliar rupiah) dan/atau mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(4) Setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 atau Pasal 69 ayat (1) huruf e atau huruf f dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan</p>	<p>karena kelalaian.</p> <p>4. Penambahan pasal khusus pengenaan sanksi administratif:</p> <p>a. untuk menjawab upaya penerapan asas Ultimum Remedium yaitu mengedepankan Sanksi Administrasi sebelum Sanksi Pidana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan tujuan hukum lingkungan.</p> <p>b. Untuk memudahkan proses pembahasan karena sanksi administratif sudah dikelompokkan ke dalam bab ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sudah dikelompokkan ke dalam ketentuan sanksi pidana.</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, yaitu:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a dimana perbuatan tersebut dilakukan karena</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kelalaiannya dan <b>tidak</b> mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, dan/atau luka, dan/atau luka berat dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau</p> <p>b. menyusun amdal tanpa memiliki</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan Sanksi Administratif dan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pemerintah Pusat <b>dan/atau Pemerintah Daerah</b></p>	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		
				PPP			
1074.	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	35. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait siapa pihak yang bisa menetapkan seseorang dipastikan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup? Apa bentuk tanggung jawab		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Penghapusan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” memperlemah pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena, Pasal 88 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.  Alias angka 35 dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 tahun 2009	Bentuk usulan dalam RUU Cipta kerja justru akan semakin melemahkan penegakkan hokum kepada pelaku usaha yang mencemari lingkungan, sehingga FPKS berpendapat bahwa pronsip tanggung jawab mutlak atas kerugian harus	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>tetap dapat dikenakan kepada pelaku usaha tanpa unsur pembuktian</p>	
				PAN	<p>Diubah Kembali kepada UU Existing.</p> <p>Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p>	<p>Penerapan pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>) merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.</p> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, kondisi ini diperuntukkan bagi tiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.</p>	
				PPP	<p><b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 88 UU No. 32</b></p>	<p>- <b>Bahwa penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 untuk menekankan strict</b></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p><b>Tahun 2009</b>, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p>	<p>liability bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, tetapi yang dilihat secara otomatis adalah krrugian atau kasaulitasnya. <b>Bahwa Pasal ini juga mengedepankan bahwa stiiict liability yang diterapkan di Indonesia berdasar UU ini merupakan lex specialis dari perbuatan melanggar hukum (PMH) pada umumnya.</b></p>	
1075.	<p>Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;</p>	36. Ketentuan Pasal 93 dihapus.	<u>TETAP</u>	PDI-P	<p>Kembali ke Undang-Undang existing dalam rangka;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin Hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik.</li> <li>2. Agar Pemerintah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam</li> </ol>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau</p> <p>c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.</p> <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.</p>			<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>mengeluarkan izin lingkungan.</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Ketentuan Pasal 93 UU existing penting dipertahankan untuk memberikan kontrol kepada kinerja perlindungan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Oleh karena, Pasal 93 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.</p> <p>Alias angka 36 dihapus</p> <p>TETAP</p> <p>(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:</p> <p>a. Pemerintah Pusat</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p><b>Perubahan substansi.</b> Perlunya norma yang memberi hak masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap pelanggaran dalam penerbitan persetujuan lingkungan. Hal ini sangat penting untuk mengajak</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menerbitkan persetujuan lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;</p> <p>b. Pemerintah Pusat menerbitkan Persetujuan Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau</p> <p>c. Pemerintah Pusat yang menerbitkan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan</p>	<p>partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.</p> <p><b>Perubahan substansi</b> perlu rujukan yang pasti dalam tatacara pengajuan gugatan di PTUN</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan lingkungan.</p> <p>Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.</p>		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan:</p> <p>Jika pasal ini dihapuskan justru akan menghilangkan salah satu jenis partisipasi public dalam hal penuntutan atas kelalaian yang dilakukan oleh pejabat pemberi perizinan. Oleh sebab itu FPKS beranggapan bahwa pasal 93 UU 32 tahun 2009 ini sangat penting untuk tetap dipertahankan dalam norma RUU Ciker</p>	
				PAN	DIUBAH	<p>Dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali pada UU eksisting yaitu: Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:</p> <p>a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;</p> <p>b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan</p>	<p><i>berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan.”</i></p> <p>Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa <i>“Dalam Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”</i></p> <p>Gugatan terhadap dokumen lingkungan hidup wajib tetap ada karena persoalan sengketa antara masyarakat dengan pemilik perizinan berusaha tetap harus diselesaikan dengan adil dan tidak mengebiri hak masyarakat yang dijamin konstitusi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau</p> <p>c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.</p> <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.</p>		
				PPP			
1076.		37. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 98 ayat (1) hingga ayat (4) kembali ke teks lama UU existing. Dan ayat (5) dihapus. Sehingga Pasal 98 tidak diubah.</p> <p>Alias angka 37 tidak perlu ada, dihapus.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1077.	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan</p>	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	Disarankan Kembali ke UU Existing..	PDI-P	<p><b>Berlaku untuk DIM 1077-111 yang berkaitan dengan sanksi.</b></p> <p>Harmonisasi dengan ketentuan lain di pasal lain pada RUU Cipta Kerja terkait dengan perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi, dan baru dikenai sanksi pidana jika tidak bisa memenuhi kewajiban sanksi administrasi.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).			PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS  Perubahan ayat (1) yang mengutamakan ketentuan sanksi administratif dan menempatkan pidana penjara sebagai alternatifnya pada ayat (2), tidak tepat karena kurang memberi efek jera kepada pelaku kakap merusakkan lingkungan hidup.  Kesimpulan: Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (1) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 98 UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	(pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup). 2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	<b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009</b> , yang berbunyi :  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku	<b>Bahwa Pasal 98 di draf RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan.atau kerusakan, maka</b>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	<b>langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009.</b>	
1078.	(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (2) UU existing tidak diubah. Perbaiki rumusan (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana		
						1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 98 UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	(pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup). 2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1079.	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Pengurangan sanksi kurang memberikan efek jera.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (3) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	Perbaiki Rumusan	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).				(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	(mengacu ke Pasal 98 UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup).  2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	<b>Mengganti ayat (3) Pasal 98 ini dengan ayat (2) Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi :</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).		
1080.		(4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP DIHAPUS Ayat ini merupakan ayat (3) UU existing di atas. Diusulkan dihapus karena sudah tercantum pada ayat (3)	Apabila usulan perbaikan dapat diterima maka ayat 4 sebaiknya dihapus.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		miliar rupiah).					
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p><b>Mengganti ayat (4) Pasal 98 Ciptaker ini dengan ayat (3) Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009</b> yang berbunyi :</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					00,00 (lima belas miliar rupiah).		
1081.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;  Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum pada ayat (3)	Apabila usulan perbaikan dapat diterima maka ayat 5 sebaiknya dihapus.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1082.		38. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Pasal 99 kembali ke teks lama UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					existing, tidak diubah.  Alias angka 38 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1083.	Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (1) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulkan dihapus karena telah diatur dalam Pasal 82A ayat (5) huruf a sesuai prinsip ultimum remedium, karena pembuktian kesengajaan atau kelalaian tidak diperlukan lagi dan ketentuan pidana dilakukan apabila Pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir ( <i>ultimum remedium</i> ).	
				PPP	<p><b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</b></p> <p>Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan</p>	<p><b>Bahwa RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009.</b></p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)		
1084.	(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Harmonisasi dengan ketentuan lain di pasal lain pada RUU Cipta Kerja terkait dengan perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi, dan baru dikenai sanksi pidana jika tidak bisa memenuhi kewajiban sanksi administrasi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (2) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN (1) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (5) huruf a	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 99 ayat (2) UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup)  2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1085.	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (3) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN (2) Apabila perbuatan	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 99 ayat (3) UU 32/2009)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).				<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (5) huruf a mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p>	<p>karena merupakan delik materil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup)</p> <p>2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	<b>Selanjutnya mengganti ayat (3) Pasal 99 Ciptaker ini dengan ayat (2) Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi :</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)		
1086.		(4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP DIHAPUS Ayat ini merupakan ayat (3) UU existing di atas. TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).		PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p><b>Selanjutnya mengganti ayat (4) Pasal 99 Ciptaker ini dengan ayat (3) Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009</b> yang berbunyi :</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1087.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;  Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN PPP	TETAP		
1088.		39. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Pasal 102 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Alias angka 39 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1089.	Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 102 (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 102 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	USULAN NORMA BARU (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif dan/atau melakukan langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82A ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)	Diusulkan kembali ke Pasal 102 UU 32/2009.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN		Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir ( <i>ultimum remedium</i> ).	
				PPP	<b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009,</b> yang berbunyi :  Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam	<b>Bahwa dalam RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan.atau</b>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	<b>kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denda seperti ketentuan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009.</b>	
1090.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi ada di DIM No. 1089 (bunyi Pasal 102 UU existing). DIHAPUS TETAP TETAP Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP Di Hapus	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru yang diubah.        Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1091.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Pemerintah			Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1092.		40. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Pasal 103 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.  Alias angka 40 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1093.	Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 103 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 103 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	USULAN NORMA BARU (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif dan/atau melakukan langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82A ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 103 UU 32/2009.	
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir ( <i>ultimum remedium</i> ).	
				PPP	<p><b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</b></p> <p>Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling</p>	<p><b>Bahwa dalam RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009.</b></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
1094.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal 103 UU existing (DIM No. 1093). DIHAPUS TETAP Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP Di Hapus	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru perubahan. Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1095.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;  Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru perubahan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1096.		41. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Pasal 104 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.  Alias angka 41 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
1097.	Pasal 104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 104 (1) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 104 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir ( <i>ultimum remedium</i> ).	
				PPP	<b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009,</b> yang berbunyi :  Pasal 104 Setiap orang yang melakukan dumping	<b>Bahwa dalam RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	<b>disarankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan.atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009.</b>	
1098.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal 104 UU existing (DIM No. 1097). TETAP TETAP Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1099.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;  Ketentuan lebih lanjut diatur dalam		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG			
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1100.		42. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Pasal 109 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.  Alias angka 42 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1101.	<p>Pasal 109</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p>	<p>Pasal 109</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Disarankan Kembali ke UU Existing.</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 109 UU existing tidak diubah.</p> <p>USULAN NORMA BARU</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>TETAP</p>	<p>Sanksi atas pelanggaran dikenakan kepada kegiatan wajib Amdal dan kegiatan wajib UKL-UPL untuk memberikan kesamaan perlakuan di muka hukum</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Mengubah frasa “Persetujuan Lingkungan” dengan frasa “Izin Lingkungan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki <b>Izin Lingkungan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir (<i>ultimum remedium</i>).</p>	
				PPP	<p><b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009,</b> yang berbunyi :</p>	<p><b>Bahwa RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya,</b></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan.atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009.</p>	
1102.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal 109 UU existing (DIM No. 1101). TETAP TETAP  Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1103.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;  Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1104.		43. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Pasal 110 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Alias angka 43 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1105.	<p>Pasal 110</p> <p>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Disarankan Kembali ke UU Existing.</p>	PDI-P	<p>Perubahan redaksi: Setiap orang yang menyusun Amdal tanpa melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dan dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Alasan: konsekuensi perubahan Pasal 26 ayat (2) yang mewajibkan dalam penyusunan Amdal wajib melibatkan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					masyarakat. Mengingat norma perubahannya, imperative (wajib) dan dalam rangka agar dijalankan dengan baik maka penting dibarengi dengan sanksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 110 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	USULAN NORMA BARU (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif dan/atau melakukan langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82A ayat (5) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Diusulkan rumusan norma baru terkait penambahan pasal 82A dan perlu dirumuskan penjelasan. Penambahan sanksi pidana terhadap setiap orang untuk memberikan efek jera dan mengefektifkan penerapan sanksi administrasi agar pelaku tindak pidana melaksanakan kewajiban sanksi administrasi-nya ( <i>ultimum remedium</i> ).	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p><b>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan (2) dijadikan satu sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</b></p> <p>Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p><b>Bahwa RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denda seperti ketentuan Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2009.</b></p>	
1106.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		3 (tiga) tahun.			110 UU existing (DIM No. 1105).		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1107.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;  Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1108.		44. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Pasal 111 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.  Alias angka 44 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1109.	Pasal 111 (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda	Pasal 111 Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	USULAN NORMA BARU  Pasal 111	Sanksi atas pelanggaran dikenakan kepada Pejabat pemberi persetujuan lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>				<p>Pejabat pemberi persetujuan lingkungan atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau menerbitkan persetujuan atas Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanpa dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>bagi kegiatan wajib Amdal atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan wajib UKL-UPL untuk memberikan kesamaan perlakuan di muka hukum</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU eksisting yaitu:</p> <p>Pasal 111</p> <p>(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana</p>	<p>Sperti pada tanggapan sebelumnya, FPAN menilai bahwa izin tidak digantikan dengan persetujuan, sehingga setiap kata persetujuan dikembalikan pda kata yang sebelumnya yaitu izin.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
				PPP			
1110.		45. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Pasal 112 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.  Alias angka 45 tidak perlu ada, dihapus.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN			
				PPP			
1111.	Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha	Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 112 UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>		<p>P. NASDEM</p>	<p>existing tidak diubah. Perbaiki rumusan Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, Sertifikasi Standar atau Persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak</p>	<p>Yang dilakukan pengawasan oleh pejabat pengawas adalah pelaksanaan kewajiban dari Persetujuan Lingkungan dan Pernyataan Kesanggupan Pengeleolaan Lingkungan Hidup yang telah diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha atau Sertifikasi Standar bagi pelaku usaha dan Persetujuan Pemerintah Pusat bagi kegiatan instansi pemerintah.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Mengganti frasa “persetujuan lingkungan” menjadi frasa “izin lingkungan,” sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan <b>izin lingkungan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
				PPP			

s